



PUTUSAN

Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang, beralamat di Jalan.

W.J Lamentik No. 73-75 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. sebagai **PEMBANDING I - TERBANDING II semula TERGUGAT II**;

2. Koperasi Simpan Pinjam Nasari Pusat, berbadan hukum nomor:

0021/BH/KWK 11-30/III/1998, beralamat di Jalan Tumpang Raya NO.114, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **PEMBANDING II - TERBANDING III semula TERGUGAT III**;

Pembanding I dan II - Terbanding II dan III semula Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. LORENSIUS MEGA MAN, S.H., 2. INDRAKESUMA YULIANTO, S.H., M.Hum., 3. ELSYANI W SALEH ADU, S.H. dan 4. MARIO LAWUNG, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang, pada kantor Advokat & Mediator **LORENSIUS MEGA MAN, S.H. & ASSOCIATES**, beralamat di Jl. Cak Doko 16 A Oebobo Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 23.LMM.VI.PDT.17 tertanggal 12 Juni 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 348/Pdt/LGS/K/2017 tanggal 06 Juli 2017;

Lawan

1. John Stevie Manongga, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Lahir di

Kupang 16 Oktober 1979, bernomor Kartu Tanda Penduduk: 537104161079003, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Maranti, No 27, Rt 007 Rw 003, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **TERBANDING I - PEMBANDING I semula PENGGUGAT I**;

2. Abraham Tuce Manongga, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Lahir di

Moratai 03 September 1948, bernomor Kartu Tanda Penduduk: 5371040309520002, Pensiunan, beralamat di Jalan Maranti, No 27, Rt 007 Rw 003, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **TERBANDING II – PEMBANDING II semula PENGGUGAT II**;

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Elisabeth C H. Manongga – ND**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir di Rote 25 November 1952, bernomor Kartu Tanda Penduduk: 5371046511520002, Pensiunan, beralamat di Jalan Maranti, No 27, Rt 007 Rw 003, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **TERBANDING III – PEMBANDING III semula PENGGUGAT III**;

4. **Corry Febriani Manongga**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir di Kupang 18 Februari 1986, bernomor Kartu Tanda Penduduk : 5371045802880008, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Maranti, No 27, Rt 007 Rw 003, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **TERBANDING IV – PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV**;

5. **Logo Aprilianus Rudy Riwu Kaho**, Laki-laki, Lahir di Atambua 05 April 1971, bernomor Kartu Tanda Penduduk: 5371010504710002, Pekerjaan Wartawan, beralamat di Jalan Perum Boggenvile Blok E No 2, Rt 011 Rw 004, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **TERBANDING V – PEMBANDING V semula PENGGUGAT V**;

1. **Dorci Helena Bisan**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir di Kupang, 09 Desember 1974, bernomor Kartu Tanda Penduduk: 5371024912740001, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan H.R. Koroh No 29. Rt 012 Rw 005, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **TERBANDING VI – PEMBANDING VI semula PENGGUGAT VI**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **YAN AGUSTINUS KOROH, S.H.** dan **YENIWATI SELVIANI ATAUPAH, S.H.**, Advokat, pada kantor hukum **YAN AGUSTINUS KOROH, S.H. & PARTNER**, beralamat di Jl. Feter Funay, Rt.37/Rw.11, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 283/Pdt/LGS/K/2017 tanggal 29 Mei 2017;

Dan

1. **Maria Goreti Kahan**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Rt.024, Rw.011, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saat ini sebagai Terpidana dan berdomisili sementara di Lembaga Perasyarakatan (Lapas)

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita yang beralamat di Jalan Adi Sucipto, Penfui, Kota Kupang. Sebagai **TURUT TERBANDING - TERBANDING I semula TERGUGAT I**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding – Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Mei 2017 di bawah register perkara Nomor 121/Pdt.G/2017/PN Kpg., yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada 10 Juli tahun 2014 PENGGUGAT I telah menjadi Nasabah TERGUGAT II, diikuti PENGGUGAT IV pada 24 Juli 2014, PENGGUGAT II 17 Maret 2015, PENGGUGAT III di 11 Feberuari 2015, dengan membuka rekening melalui tergugat pada TERGUGAT II;
2. Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV menjadi Nasabah dan mau melakukan simpanan berjangka/deposito pada TERGUGAT II dikarenakan membaca adanya browsur penawaran keuntungan bunga 13 % untuk setiap simpanan dengan jangka waktu dari 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan 12 (dua belas) bulan hingga 24(dua puluh empat) bulan bagi Nasabah yang melakukan simpanan berjangka/deposito. Hal inilah yang memikat Para PENGGUGAT untuk melakukan simpanan berjangka/deposito, selain itu melihat Profil dari TERGUGAT III yang merupakan salah satu koperasi besar di Indonesia, dan telah ada sejak tahun 1998, serta memiliki cabang di 12 (dua belas) kota salah satunya adalah TERGUGAT II;
3. Bahwa atas dasar penawaran dalam browser tersebut, awalnya PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, pada tahun 2014 melakukan simpanan berjangka lalu diikuti pada tahun 2015 oleh PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV, dengan tahapan-tahapan yang dirinci dalam tabel sebagai berikut:

PENGGUGAT I pada Transaksi Tahun 2014:

Tanggal transaksi Untuk tahun 2014	Nomor bilyet	Jumlah dana setoran	Jatuh tempo	Bunga yang di dapat
15 Juli 2014	SB-011240	250,000,000	15 Oktober 2014	13 %
14 Agustus 2014	SB-012060	50,000,000	14 Februari 2015	13 %

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2014	SB-012061	50,000,000	16 Februari 2015	13 %
19 Agustus 2014	SB-012067	200,000,000	15 Februari 2015	13 %
19 Agustus 2014	SB-012068	200,000,000	15 Februari 2015	13 %
23 September 2014	SB-012395	55,000,000	23 Desember 2014	13 %
19 Desember 2014	SB-013150	100,000,000	19 Maret 2015	10 %

Total dana : **Rp. 905,000,000 (Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah)**

Keterangan:

1. Bahwa No Bilyet SB-012067 & SB-012068, tanggal Transaksi (oleh permintaan dari TEGUGAT II, maka tanggal buka deposito menjadi 25 Agustus 2014, Karena dana yang di setor secara transfer akan dikelola terlebih dahulu oleh TERGUGAT II)
2. Bahwa No Bilyet **SB-012067** kemudian di ARO menjadi **SBB.014885**, tanggal 5 Maret 2016 (**di Pindah kelola oleh TERGUGAT II, 2016**)
3. Bahwa No Bilyet **SB-012068** kemudian di ARO menjadi **SBB.014888**, Tanggal 5 Maret 2016 (**di Pindah kelola oleh TERGUGAT II, 2016**)
4. Bahwa No Bilyet **SB-012395** kemudian di ARO menjadi **SBB.014889**, tanggal 4 Maret 2016 (**di Pindah kelola oleh TERGUGAT II, 2016**)

PENGGUGAT I Pada Transaksi Tahun 2015:

Tanggal transaksi Untuk tahun 2015	Nomor bilyet	setoran baru (DANA SEGAR)	Jatuh tempo	Bunga yang di dapat
10 Maret 2015	SB-014898	100,000,000	10 Juni 2015	10 %
27 April 2015	SB-014943	500,000,000	27 Juli 2015	8 %
27 April 2015	SB-014944	500,000,000	27 Juli 2015	8 %
20 Agustus 2015	SB-015813	150,000,000	20 November 2015	12 %
23 November 2015	SB-017834	200,000,000	24 Februari 2015	-
23 November 2015	SSB.017839	100,000,000	9 Agustus 2016	16 %
22 Desember 2015	SSB.017482	80,000,000	5 September 2016	15 %

Total dana: **Rp. 1,630,000,000 (satu milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)**

Keterangan:

1. bahwa Bilyet No SB-014944, dicairkan pada tanggal 27 Oktober 2015, melalui transfer Bank NTT, akan tetapi dari Total Rp. 500,000,000 hanya di transfer Rp. 300,000,000 dan sisa yang Rp. 200,000,000 langsung di ARO untuk di pindah kelola oleh TERGUGAT II dengan No **Bilyet SSB.015818**, tanggal dokumen 4 Maret 2016 dan bunga naik dari **8% menjadi 13%**
2. Bahwa Bilyet No **SB-015813** yang dicairkan pada tanggal 20 November 2015 kemudian digabung dengan dana dari bilyet No **SB-012395** yang dicairkan pada tanggal 23 Juni 2015 untuk membuka deposito dengan no **bilyet SSB.014889**, tanggal dokumen 4 Maret 2016, dengan bunga menjadi 13 %
3. Bahwa Bilyet No **SB-017834** (masih dikelola oleh TERGUGAT III) pada saat jatuh tempo langsung di ARO menjadi **SSB.014884** (dipindah kelola

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT II) tanggal 4 Maret 2016 dengan bunga 13 %.

PENGUGAT I pada Transaksi Tahun 2016:

Tanggal transaksi Untuk tahun 2016	Nomor bilyet	Dana yang Aro dari 2015	Jatuh tempo	ada penambahan bunga sebagai ganti bunga yang seharusnya didapat pada Tahun 2015
9 Februari 2016	SSB.017482	100,000,000	9 Agustus 2016	16 %
4 Maret 2016	SSB.015818	200,000,000	4 September 2016	13 %
4 Maret 2016	SSB.014889	205,000,000	4 Juni 2016	13 %
4 Maret 2016	SSB.014884	200,000,000	4 Juni 2016	13 %
5 Maret 2016	SSB.017839	80,000,000	5 September 2016	15 %
5 Maret 2016	SSB.014885	200,000,000	5 September 2016	14 %
5 Maret 2016	SSB.014888	200,000,000	5 September 2016	14 %

Total dana : Rp. 1,185,000,000 (Satu Milyard Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)

Keterangan :

1. Bahwa Bilyet No **SSB.017482** adalah deposito baru yang setoran tunai nya dilakukan pada tanggal 23 November 2015 namun baru di terbitkan bilyetnya tanggal 9 Februari 2016
2. Bahwa Bilyet No **SSB.015818** adalah merupakan ARO dari Bilyet No **SB-014944 (dahulu dikelola oleh Tergugat III, tahun 2015)**
3. Bahwa Bilyet No **SSB.014889** adalah merupakan ARO dari GABUNGAN Bilyet No **SB-015813 (dahulu dikelola TERGUGAT III, tahun 2015)** dan **SB-012395 (dahulu dikelola TERGUGAT III Pusat 2014)**
4. Bahwa Bilyet No **SSB.014884** adalah merupakan ARO dari Bilyet No **SB-017834 (dahulu dikelola TERGUGAT III, tahun 2015)**
5. Bahwa Bilyet No **SSB.017839** adalah deposito baru yang setoran tunai nya dilakukan pada tanggal 22 Desember 2015.
6. Bahwa Bilyet no **SSB.014885** adalah merupakan ARO dari Bilyet No **SB-012067 (dahulu dikelola TERGUGAT III, tahun 2014)**
7. Bahwa Bilyet No **SSB.014888** adalah merupakan ARO dari Bilyet No **SB-012068 (dahulu dikelola TERGUGAT III, tahun 2014)**

PENGUGAT II transaksi pada tahun 2015

Tanggal transaksi Untuk tahun 2015	Nomor bilyet	Jumlah dana setoran	Jatuh tempo	Bunga yang dapat
30 Juni 2015	SS.015759	Rp.150.000.000	30 desember 2015	14 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
Keterangan: bahwa bunga sebesar 14 % telah di cairkan tapi tidak dengan Pokok simpanan berjangka/deposito. Bahwa Pokok simpanan yakni Rp. 150.000.000 **dipindah kelola oleh TERGUGAT II**, dengan bilyet Nomor: **SSB.0144893** serta bunga 13 %. sebagaimana keterangan dari TERGUGAT I.

PENGGUGAT III Transaksi tahun 2016:

Tanggal transaksi Untuk tahun 2016	Nomor bilyet	Jumlah dana setoran	Jatuh tempo	Bunga yang harusnya didapat
5 maret 2016	SSB.010411	Rp.110.000.000	5september 2016	16 %

Total : Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
Keterangan: Bahwa Penyetoran dana awal adalah Rp.100.000.000, lalu di berikan cash back oleh TERGUGAT II melalui TERGUGAT I sebesar Rp. 10.000.000, namun cash back tersebut langsung di tambahkan ke simpanan berjangka/deposito dari PENGGUGAT III, sehingga total dana simpanan berjangka/deposito PENGGUGAT III menjadi Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).

PENGGUGAT IV Transaksi tahun 2014

Tanggal transaksi Untuk tahun 2014	Nomor bilyet	Jumlah dana setoran	Jatuh tempo	Bunga yang harusnya didapat
24 Juli 2014	SB.012029	Rp.20.000.000	24 Januari 2015	13 %

Total : Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
Keterangan: bahwa bunga sebesar 13 % telah di cairkan tapi tidak dengan Pokok simpanan berjangka/deposito. Bahwa Pokok simpanan yakni Rp. 20.000.000 **dipindah kelola oleh TERGUGAT II**, dengan manikin bunga menjadi 14 %. sebagaimana keterangan dari TERGUGAT I dan telah dikuatkan dengan Pernyataan sacara tertulis dari TERGUGAT I

4. Bahwa TERGUGAT I dalam kedudukanya sebagai Founding Officer, menawarkan kepada PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI untuk melakukan simpanan berjangka/deposito pada TERGUGAT II, , dengan bunga 10% - 10,5 % untuk deposito selama 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan, sebagaimana browsor yang di tunjukan oleh TERGUGAT II, dan setelah di cek pada situs www.kspnasari.com yang merupakan situs resmi dari TERGUGAT III pada halam web nya menunjukan memang benar bunga yang di tawarkan sama seperti yang di tawarkan oleh TERGUGAT I , itulah sebabnya PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI, mau melakukan simpanan berjangka pada TERGUGAT II, sebagai tindak lanjut, Pimpinan TERGUGAT II menerbitan Surat Perjanjian Simpan Uang yang di tandatangani Pimpinan TERUGAT II dan juga di cap asli milik TERGGUGAT II, Nota Penerbitan Bilyet, yang di tandatangani

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan TERGUGAT II dan juga di cap asli milik TERGGUGAT II dan Nota instruksi Nasabah, atas nama PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI yang diserahkan kepada PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI melalui TERGUGAT I selaku Founding Officer, pada saat dana deposito diambil oleh TERGUGAT I ("jemput bola");

5. Berikut adalah transaksi dana simpanan berjangka/deposito oleh PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI yang diserahkan kepada TERGUGAT I:

PENGGUGAT V, Transaksi Tahun 2016:

Tanggal transaksi Untuk tahun 2016	Nomor bilyet	Jumlah dana setoran	Jatuh tempo	Bunga yang harusnya didapat
11 May 2016	SSB.81762	Rp.60.000.000	11 Agustus 2016	10 %
Total : Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) Keterangan: Bahwa telah dilakukan Pindah kelola oleh TERGUGAT II dengan bunga dinaikan menjadi 10 % namun pada saat ingin dicairkan pokok dan bunga tidak dapat dicairkan.				

PENGGUGAT VI, Transaksi Tahun 2016

Tanggal transaksi Untuk tahun 2014	Nomor bilyet	Jumlah dana setoran	Jatuh tempo	Bunga yang harusnya didapat
11 May 2016	SSB.81761	Rp.75.000.000	11 Agustus 2016	10 %
11 May 2016	SSB.81760	Rp.100.000.000	11 November 2016	10,5 %
Total : Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) + Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Keterangan: dana dikelola oleh TERGUGAT II dengan bunga 10 % untuk simpanan Rp. 75.000.000 dan 10,5% untuk simpaan Rp. 100.000.000, namun pada saat ingin dicairkan pokok dan bunga tidak dapat dicairkan.				

6. Bahwa pada awalnya simpanan berjangka/deposito milik PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT IV, sepenuhnya dikelola oleh TERGUGAT III, barulah di ambil alih oleh TERGUGAT II sebagaimana pada Tabel poin 3 gugatan tersebut di atas, dengan alasan pindah kelola dana. Untuk itu TERGUGAT II melalui TERGUGAT I menyerahkan Surat Perjanjian Simpan Uang, yang ditandatangani dan di cap basah asli oleh Pimpinan TERGUGAT I atas nama Yermias Salu dan juga menyerahkan Nota Penerbitan Profit Dopusit (bilyet) yang juga di tandatangani oleh PENGGUGAT I dan Yermias Salu selaku Pimpinan pada TERGUGAT II

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyerahkan Nota Instruksi Nasabah untuk masing-masing jumlah simpanan;

7. Bahwa para PENGGUGAT adalah Nasabah Prioritas sehingga Penyetoran simpanan berjangka/deposito tersebut, langsung dibantu penyetorannya oleh Founding Officer dalam hal ini TERGUGAT I, baik dalam kantor TERGUGAT II dan dapat juga diambil langsung di luar kantor atau dikenal dengan istilah “jemput bola”. Itulah sebabnya dana yang disetor oleh PENGGUGAT III, PENGGUGAT V hingga PENGGUGAT VI langsung di ambil oleh Tergugat I (jemput bola) dengan alasan jika Tergugat I melakukan “jemput bola” akan mendapatkan isentif sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dari setiap dana yang di jemput atau diambil sendiri dari nasabah prioritas;
8. Bahwa para PENGGUGAT mendapatkan tanda bukti simpanan berjangka/ deposito yang sama, berupa Surat Perjanjian Simpan Uang yang di tandatangani Pimpinan TERGUGAT II Yermias Salu dengan NIK: 080800101 disertai cap asli dari TERGUGAT II , Nota Penerbitan Profit Deposit (bilyet) yang juga di tandatangani Pimpinan TERGUGAT I Yermias Salu dengan NIK: 080800101 disertai cap asli dari TERGUGAT II dan Nota Instruksi nasabah;
9. Bahwa ternyata pada saat jatuh tempo pencairan bunga maupun pokok tidak dapat di cairkan oleh PARA PENGGUGAT, karena ternyata Tergugat I telah melakukan Fraud (kecurangan);
10. Bahwa setelah mengetahui tindakan Fraud yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT I bersama-sama dengan PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI mendatangi TERGUGAT II dengan, untuk meminta pertanggung jawaban atas fraud yang dilakukan TERGUGAT I, bahwa dalam pertemuan tersebut TERGUGAT II diwakili oleh ini Pimpinan Yermias Salu berdalih Semua Perjanjian maupun Nota yang mengatasnamakan TERGUGAT II dan tanda tangan dari Pimpinan cabang merupakan rekayasa dari TERGUGAT I, oleh karena itu maka TERGUGAT II maupun TERGUGAT III tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Bahwa dengan alasan yang sama TERGUGAT III melalui Pimpinan nya Rinto E SINAGA pun tidak mau bertanggung jawab dan meminta PARA PENGGUGAT untuk menuntut kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I;
11. Bahwa penolakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sangatlah tidak beralasan hukum, dan jelas perbutan TERGUGAT II dan TERGUGAT III melalui pimpinannya tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 1367

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPdata: “ seorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas Kerugian yang disebabkan Perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya..... Majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, ..bertanggung jawan atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu”. Dengan demikian Tergugat II dan TERGUGAT III yang memberi Pekerjaan dan Jabatan Kepada Terguggat I sebagai Founding Officer, wajib turut bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami Para PENGUGAT sebagai akibat Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I;

12. Bahwa sebagaimana Ketentuan pasal 1367 KUHPdata tersebut diatas, sangatlah pantas menurut hukum Para PENGUGAT juga menuntut pertanggung jawaban dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dan lagi kejadian seperti yang dialami oleh Para PENGUGAT, pernah dialami oleh 44 Nasabah yang juga memiliki berkas yang sama persis seperti milik para PENGUGGUGAT yakni bukti Surat Perjanjian Simpan Uang, Nota Profit Deposito dan Nota Instruksi Nasabah;

13. Bahwa ternyata TERGUGAT II dan TERGUGAT III bertanggung jawab penuh dengan mengembalikan dana-dana milik 44 nasabah tersebut. Ini artinya TERGUGAT II dan TERGUGAT III sadar betul akan akibat hukum yang timbul atas perbuatan TERGUGAT I. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh Para PENGUGAT yang tidak diberikan Ganti Rugi atas kerugian yang ditimbulkan Oleh TERGUGAT I yang adalah Founding Officer dari TERGUGAT II, atas PARA PENGUGAT, oleh kare itulah TERGUGAT II dan TERGUGAT III juga telah melaukan Perbuatan melawan hukum dengan tidak tundak dan mentaati ketentuan Pasal 1367 KUHPdata;

14. Bahwa telah jelas dan nyata pada saat hubungan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan PARA PENGUGAT, TERGUGAT I masih bekedudukan sebagai karyawan atau pekerja dari TERGUGUAT II dan lagi TERGUGAT I menjabat sebagai Founding Officer, yang memiliki tugas menghimpun dana nasabah dan baru di berhentikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi KSP Nasari Nomor: 021/SKEP/SDM.5.2/1/2017 tertanggal 04 Januari 2017. Oleh sebab itu pantaslah menurut hukum PARA PENGUGAT juga melibatkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai pemberi kerja kepada TERGUGAT I;

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bawha oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut para PENGGUGAT telah mengalami kerugian sehingga menurut hukum mewajibkan para Tergugat Untuk mengganti kerugian yang timbul atas Perbuatan melawan hukum tersebut, sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdata;

16. Bahwa menurut hukum biaya ganti rugi dan bunga, boleh dituntut atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan. Oleh karena itu maka para TERGUGAT tidak hanya mengganti kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT karena ada keasalah dari PARA TERGUGAT tetapi juga harus mengganti Winstderving (keuntungan yang dapat diharapkan diterima);

17. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat. Para Penggugat mengalami kerugian baik Materil maupun Immateril sebagai berikut:

Kerugian Materil:

1. Penggugat I mengalami kerugian sebesar Rp. 1.185.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) ditambah bunga yang harusnya diperoleh dari masing-masing bilyet, dengan perincian sebagai berikut:

- Setoran Tunai pada tanggal 23 November 2015 tapi baru di terbitkan bilyet tertanggal 09 Februari 2016 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.017482. bunga 16% atau Rp. 17.990.137 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Auto matic Roll Over (ARO) 04 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.015818. bunga 13% atau Rp. 27.246.575 (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Auto matic Roll Over (ARO) 04 Maret 2016 sebesar Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014889. bunga 13% atau Rp. 27.927.740 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)
- Auto matic Roll Over (ARO) 04 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014884. bunga 13 % atau Rp. 27.246.575 (dua puluh tuju juta

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Auto matic Roll Over (ARO) 05 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014885. bunga 14% atau Rp. 29.342.466 (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- Auto matic Roll Over (ARO) 05 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014885. bunga 14% atau Rp. 29.342.466 (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- Setoran Tunai 22 Desember 2016 tapi baru diterbitkan bilyet tertanggal 05 maret 2016 sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.017839. bunga 15% atau Rp. 12.575.342 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat I adalah sebesar: Rp. 1.356.671.301 (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah);

2. Pengugat II mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga yang seharusnya diperoleh sebesar 13 % atau Rp. 20.434.932 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) (telah di potong pajak 10%), sehingga total kerugian yang dialami Penggugat II sebesar: Rp. 170.434.932 (seratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
3. Bahwa setelah di kurangi Rp. 10.000.000 (dana tersebut masih ada dalam rekening simaster pada TERGUGAT II dan telah di cairkan oleh Penggugat III) maka Penggugat III mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ditambah bunga yang harusnya di peroleh sebesar 16 % atau Rp. 18,443,836 (delapan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) (telah dikurangi pajak 10%), sehingga total kerugian yang dialami Pengugat III adalah sebesar: Rp. 118.434.836 (seratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
4. Penggugat IV mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ditambah bunga yang harusnya diperoleh sebesar 13 %

Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Rp. 4,288,932 (empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) (telah di potong pajak 10%), sehingga total kerugian yang dialami Pengugat IV adalah sebesar : Rp. 24.288.932 (dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

5. Pengugat V mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ditambah bunga yang harusnya diperoleh sebesar 10 % atau Rp. 5,385,205 (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima rupiah) (telah di potong pajak 10%), sehingga total kerugian yang dialami Pengugat V adalah sebesar : Rp. 65.385.205 (enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima rupiah);
6. Pengugat VI mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah bunga yang harusnya diperoleh dari masing-masing bilyet, dengan perincian sebagai berikut:
 - Setoran Tunai 11 May 2016 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.81761. bunga 10% atau Rp. 6.731.507 (enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
 - Setoran Tunai 11 May 2016 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.SSB81760. bunga 10,5% atau Rp. 9.424.110 (sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami Pengugat VI adalah sebesar: Rp.191.155.617 (Seratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Bahwa dari perhitungan tersebut diatas maka secara keseluruhan total kerugian Materil yang dialami oleh para Pengugat adalah sebesar: Rp.1.926.370.823 (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

Kerugian Immateril:

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, akibatnya telah membuang waktu, tenaga, serta pikiran para PENGUGAT yang semuanya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini, untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan Para Tergugat, maka Para Pengugat cukup pantas menuntut ganti rugi sebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah), berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan masing-masing Para Penggugat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;

18. Bahwa agar gugatan ini diajukan tidak sia-sia dan mencegah itikad buruk Para Tergugat untuk menghindari kewajiban membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta Para Tergugat yang untuk sementara ini Para Penggugat rinci sebagai berikut:

- Seluruh barang bergerak berupa inventaris kantor milik Tergugat I;
- Barang tidak bergerak Mllik TERGUGAT I berupa tanah dan Dua buah ruko yang dibangun diatas nya, beralamat di Jalan. W.J Lalamentik No. 73 - 75 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Barang bergerak milik Tergugat II berupa:
 - Satu unit laptop Merk Acer;
 - Satu unit mesin printer canon pixma;
 - Satu unit mobil truck tangki warna putih dengan nomor Polisi DH 9673 MA;
 - Satu unit SPM Honda Varip warna hitam dengan nomor Polisi : DH 2961 HR;
 - 1 (satu Unit SPM Yamaha Fino warna Hitam dengan Nomor Polisi DH 3144 HV;

19. Bahwa selanjutnya Penggugat meresevir haknya untuk mengajukan perincian tambahan atas harta-harta kekayaan dari Para Tergugat yang akan dimohonkan sita jaminan selama berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan ini;

20. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alas hak yang jelas dan kuat yang disertakan dengan bukti-bukti yang sah, maka cukup alasan menurut hukum apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad) dari Tergugat;

21. Bahwa guna mencegah adanya itikad buruk dari Para Tergugat untuk tidak tunduk pada Putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar kepada Para Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)per hari keterlambatan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dapat memberikan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yakni melakukan fraud/kecurangan atas dana simpanan berjangka/deposito milik PARA PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai badan hukum yang mengikat TERGUGAT I sebagai karyawan dengan jabatan sebagai Founding Officer wajib bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkan oleh TERGUGAT I. sebagaimana ketentuan pasal 1367 KUHPerdara;
4. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang menolak mengganti kerugian yang timbul dari Perbuatan melawan hukum TERGUGAT I adalah juga merupakan Perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- Penggugat I dengan total kerugian yang dialami adalah sebesar: Rp. 1.356.671.301 (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah);
- Pengugat II dengan total kerugian yang dialami sebesar: Rp. 170.434.932 (seratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
- Penggugat III dengan total kerugian yang dialami sebesar: Rp. 118.434.836 (seratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
- Penggugat IV dengan total kerugian yang dialami sebesar: Rp. 24.288.932 (dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
- Penggugat V dengan total kerugian yang dialami sebesar: Rp. 65.385.205 (enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima rupiah);
- Penggugat VI dengan total kerugian yang dialami sebesar: Rp.191.155.617 (Seratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga secara keseluruhan total kerugian Materil yang dialami para Penggugat adalah sebesar: Rp.1.926.370.823 (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

Kerugian Immateril:

Sebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah), berdasarkan pendapatan masing-masing Para Penggugat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;

7. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Majelis Hakim adalah sah dan berharga;
8. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uit voerbaar bij vooraad) dari Para Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) dalam menjalankan putusan kepada Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 perhari keterlambatan sejak dibacakannya putusan dalam perkara ini dan/atau sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Para Terbanding - Para Pembanding semula Para Penggugat, pada persidangan lanjutan tanggal 2 Agustus 2018 mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada perihal kedudukan para Tergugat, Poin 2 halaman 3:
"Koperasi simpan pinjam.....dst, **selanjutnya disebut.....Tergugat I**"
Berubah menjadi:
"Koperasi simpan pinjam.....dst, **selanjutnya disebut.....Tergugat II**";
2. Pada posita Angka 1 halaman 3:
"Bahwa pada 10 Juli tahun 2014 PENGUGAT I telah menjadi Nasabah TERGUGAT II, diikuti PENGUGAT IV pada 24 Juli 2014, PENGUGAT II 17 Maret 2015, PENGUGAT III di **11 Februari 2015**, dengan membuka rekening melalui **tergugat** pada TERGUGAT II"
Dalam Renvoi:
"Bahwa pada 10 Juli tahun 2014 PENGUGAT I telah menjadi Nasabah TERGUGAT II, diikuti PENGUGAT IV pada 24 Juli 2014, PENGUGAT II 17 Maret 2015, PENGUGAT III di **17 Februari 2016**, dengan membuka **rekening pada TERGUGAT II**";
3. Pada posita angka 2 halaman 3:

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV menjadi Nasabah dan mau melakukan simpanan **berjangka**/deposito pada TERGUGAT II dikarenakan membaca adanya **browsur** penawaran keuntungan bunga 13 % untuk setiap simpanan dengan jangka waktu dari 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan 12 (dua belas) bulan hingga 24 (dua puluh empat) bulan bagi Nasabah yang melakukan simpanan **berjangka**/deposito. Hal inilah yang memikat Para PENGGUGAT untuk melakukan simpanan **berjangka**/deposito, selain itu melihat Profil dari TERGUGAT III yang merupakan salah satu koperasi besar di Indonesia, dan telah ada sejak tahun 1998, serta memiliki cabang di 12 (dua belas) kota salah satunya adalah TERGUGAT II”

Berubah menjadi:

“Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV menjadi Nasabah dan mau melakukan simpanan **berjangka**/deposito pada TERGUGAT II dikarenakan membaca adanya **brosur** penawaran keuntungan bunga 13 % untuk setiap simpanan dengan jangka waktu dari 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan 12 (dua belas) bulan hingga 24 (dua puluh empat) bulan bagi Nasabah yang melakukan simpanan **berjangka**/deposito. Hal inilah yang memikat Para PENGGUGAT untuk melakukan simpanan **berjangka**/deposito, selain itu melihat Profil dari TERGUGAT III yang merupakan salah satu koperasi besar di Indonesia **yang berbadan hukum**, dan telah ada sejak tahun 1998, serta memiliki cabang di 12 (dua belas) kota salah satunya adalah TERGUGAT II”;

4. Dalam posita angka 3 halaman 4:

“Bahwa atas dasar penawaran dalam **browser** tersebut, awalnya PENGGUGAT I, **PENGUGAT II**, pada tahun 2014 melakukan simpanan **berjangka** lalu diikuti pada tahun 2015 oleh **PENGUGAT III**, dan **ditahun 2016 oleh PENGUGAT III**, dengan tahapan-tahapan yang dirinci dalam tabel sebagai berikut”

Berubah menjadi:

“Bahwa atas dasar penawaran dalam **brosur** tersebut, awalnya PENGGUGAT I, **PENGUGAT IV**, pada tahun 2014 melakukan simpanan **berjangka** lalu diikuti pada tahun 2015 oleh **PENGUGAT II**, dan **PENGUGAT IV**, dengan tahapan-tahapan yang dirinci dalam tabel sebagai berikut”;

5. Dalam posita angka 4 halaman 8:

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa TERGUGAT I dalam kedudukannya sebagai Founding Officer, menawarkan kepada PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI untuk melakukan simpanan berjangka/deposito pada TERGUGAT II, dengan bunga 10% - 10,5 % untuk deposito selama 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan, sebagaimana **browsor** yang di tunjukan oleh **TERGUGAT II**, dan setelah di cek pada situs www.kspnasari.com yang merupakan situs resmi dari TERGUGAT III pada halaman web nya menunjukan memang benar bunga yang di tawarkan sama seperti yang di tawarkan oleh TERGUGAT I, itulah sebabnya PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI, mau melakukan simpanan berjangka pada TERGUGAT II, sebagai tindak lanjut, Pimpinan TERGUGAT II **menerbitan** Surat Perjanjian Simpan Uang yang di tandatangani Pimpinan TERUGAT II dan juga di cap asli milik TERGGUGAT II, Nota Penerbitan Bilyet, yang di tandatangani Pimpinan TERUGAT II dan juga di cap asli milik TERGGUGAT II dan Nota instruksi Nasabah, atas nama PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI. yang diserahkan kepada PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI melalui TERGUGAT I selaku Founding Officer, pada saat dana deposito diambil oleh TERGUGAT I (“jemput bola”);

Berubah menjadi:

“Bahwa TERGUGAT I dalam kedudukannya sebagai Founding Officer, menawarkan kepada PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI untuk melakukan simpanan berjangka/deposito pada TERGUGAT II, dengan bunga 10% - 10,5 % untuk deposito selama 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan, sebagaimana **brosur** yang di tunjukan oleh **TERGUGAT I**, dan setelah di cek pada situs www.kspnasari.com yang merupakan situs resmi dari TERGUGAT III pada halaman web nya menunjukan memang benar bunga yang di tawarkan sama seperti yang di tawarkan oleh TERGUGAT I, itulah sebabnya PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI, mau melakukan simpanan berjangka pada TERGUGAT II, sebagai tindak lanjut, Pimpinan TERGUGAT II **menerbitkan** Surat Perjanjian Simpan Uang yang di tandatangani Pimpinan TERUGAT II dan juga di cap asli milik TERGGUGAT II, Nota Penerbitan Bilyet, yang di tandatangani Pimpinan TERUGAT II dan juga di cap asli milik TERGGUGAT II dan Nota instruksi Nasabah, atas nama PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI. yang diserahkan kepada PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI melalui TERGUGAT I selaku Founding Officer, pada saat dana deposito diambil oleh TERGUGAT I (“jemput bola”);

6. Dalam posita angka 6:

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Bahwa** pada awalnya simpanan berjangka/deposito milik PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT IV, sepenuhnya dikelola oleh TERGUGAT III, barulah di ambil alih oleh TERGUGAT II sebagaimana pada Tabel poin 3 gugatan tersebut di atas, dengan alasan pindah kelola dana. Untuk itu TERGUGAT II melalui TERGUGAT I menyerahkan Surat Perjanjian Simpan Uang, yang ditandatangani dan di cap basah asli oleh Pimpinan TERGUGAT I atas nama Yermias Salu dan juga menyerahkan Nota Penerbitan Profit Deposit (bilyet) yang juga di tandatangi oleh PENGGUGAT I dan Yermias Salu selaku Pimpinan pada TERGUGAT II serta menyerahkan Nota Instruksi Nasabah untuk masing-masing jumlah simpanan”

Berubah menjadi:

“**Bahwa** pada awalnya simpanan berjangka/deposito milik PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT IV, sepenuhnya dikelola oleh TERGUGAT III, barulah di ambil alih oleh TERGUGAT II sebagaimana pada Tabel poin 3 gugatan tersebut di atas, dengan alasan pindah kelola dana. Untuk itu TERGUGAT II melalui TERGUGAT I menyerahkan Surat Perjanjian Simpan Uang, yang ditandatangani dan di cap basah asli oleh Pimpinan TERGUGAT I atas nama Yermias Salu dan juga menyerahkan Nota Penerbitan Profit Deposit (bilyet) yang juga di tandatangi oleh PENGGUGAT I dan Yermias Salu selaku Pimpinan pada TERGUGAT II serta menyerahkan Nota Instruksi Nasabah untuk masing-masing jumlah simpanan”;

7. Pada posita angka 7 halaman 10:

“**Bahwa** para PENGGUGAT adalah Nasabah Prioritas sehingga Penyetoran simpanan berjangka/deposito tersebut, langsung dibantu penyetorannya oleh Founding Officer dalam hal ini TERGUGAT I, baik dalam kantor TERGUGAT II dan dapat juga diambil langsung di luar kantor atau dikenal dengan istilah “jemput bola”. Itulah sebabnya dana yang disetor oleh PENGGUGAT III, PENGGUGAT V hingga PENGGUGAT VI langsung di ambil oleh Tergugat I (jemput bola) dengan alasan jika Tergugat I melakukan “jemput bola” akan mendapatkan **isentif** sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dari setiap dana yang di jemput atau diambil sendiri dari nasabah prioritas”;

Berubah menjadi:

“**Bahwa** para PENGGUGAT adalah Nasabah Prioritas sehingga Penyetoran simpanan berjangka/deposito tersebut, langsung dibantu penyetorannya oleh Founding Officer dalam hal ini TERGUGAT I, baik

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantor TERGUGAT II dan dapat juga diambil langsung di luar kantor atau dikenal dengan istilah “jemput bola”. Itulah sebabnya dana yang disetor oleh PENGGUGAT III, PENGGUGAT V hingga PENGGUGAT VI langsung di ambil oleh Tergugat I (jemput bola) dengan alasan jika Tergugat I melakukan “jemput bola” akan mendapatkan **insentif** sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dari setiap dana yang di jemput atau diambil sendiri dari nasabah prioritas”;

8. Pada posita angka 10 halaman 10:

“Bahwa setelah mengetahui tindakan Fraud yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT I bersama-sama dengan PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI mendatangi TERGUGAT II dengan, untuk meminta pertanggung jawaban atas fraud yang dilakukan TERGUGAT I, bahwa dalam pertemuan tersebut TERGUGAT II **diwakili oleh ini Pimpinan** Yermias Salu berdalih Semua Perjanjian maupun Nota yang mengatasnamakan TERGUGAT II dan tanda tangan dari Pimpinan cabang merupakan rekayasa dari TERGUGAT I, oleh karena itu maka TERGUGAT II maupun TERGUGAT III tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Bahwa dengan alasan yang sama TERGUGAT III melalui **Pimpinan** nya Rinto E SINAGA pun tidak mau bertanggung jawab dan meminta PARA PENGGUGAT untuk menuntut kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I”;

Berubah menjadi:

“Bahwa setelah mengetahui tindakan Fraud yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT I bersama-sama dengan PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI mendatangi TERGUGAT II dengan, untuk meminta pertanggung jawaban atas fraud yang dilakukan TERGUGAT I, bahwa dalam pertemuan tersebut TERGUGAT II **diwakili oleh Pimpinan** Yermias Salu berdalih Semua Perjanjian maupun Nota yang mengatasnamakan TERGUGAT II dan tanda tangan dari Pimpinan cabang merupakan rekayasa dari TERGUGAT I, oleh karena itu maka TERGUGAT II maupun TERGUGAT III tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Bahwa dengan alasan yang sama TERGUGAT III melalui **Pimpinan** nya Rinto E SINAGA pun tidak mau bertanggung jawab dan meminta PARA PENGGUGAT untuk menuntut kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I”;

9. Dalam posita angka 11 halaman 11:

“Bahwa penolakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sangatlah tidak beralasan hukum, dan jelas perbutan TERGUGAT II dan TERGUGAT III

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pimpinannya tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 1367 KUHPdata: “*seorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas Kerugian yang disebabkan Perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya..... Majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, ..bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu*”. Dengan demikian Tergugat II dan TERGUGAT III yang memberi Pekerjaan dan Jabatan Kepada Tergugat I sebagai *Founding Officer*, wajib turut bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami Para PENGGUGAT sebagai akibat Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I”;

Berubah menjadi:

“Bahwa penolakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sangatlah tidak beralasan hukum, dan jelas perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III melalui pimpinannya tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 1367 KUHPdata: “*seorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas Kerugian yang disebabkan Perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya..... Majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, ..bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu*”. Dengan demikian Tergugat II dan TERGUGAT III yang memberi Pekerjaan dan Jabatan Kepada Tergugat I sebagai *Founding Officer*, wajib turut bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami Para PENGGUGAT sebagai akibat Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I”;

10. Pada posita angka 12 halaman 11:

“Bahwa sebagaimana Ketentuan pasal 1367 KUHPdata tersebut diatas, sangatlah pantas menurut hukum Para PENGGUGAT juga menuntut pertanggung jawaban dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dan lagi kejadian seperti yang dialami oleh Para PENGGUGAT, pernah dialami oleh 44 Nasabah yang juga **memiliki** berkas yang sama persis

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti milik para PENGUGGUGAT yakni bukti Surat Perjanjian Simpan Uang, Nota Profit Deposito dan Nota Instruksi Nasabah”;

Berubah menjadi:

“Bahwa sebagaimana Ketentuan pasal 1367 KUHPdata tersebut diatas, sangatlah pantas menurut hukum Para PENGUGAT juga menuntut pertanggung jawaban dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dan lagi kejadian seperti yang dialami oleh Para PENGUGAT, pernah dialami oleh 44 Nasabah yang juga **memiliki** berkas yang sama persis seperti milik para PENGUGGUGAT yakni bukti Surat Perjanjian Simpan Uang, Nota Profit Deposito dan Nota Instruksi Nasabah”;

11. Pada posita angka 13 halaman 11-12:

“Bahwa ternyata TERGUGAT II dan TERGUGAT III bertanggung jawab penuh dengan mengembalikan dana-dana milik 44 nasabah tersebut. Ini artinya TERGUGAT II dan TERGUGAT III sadar betul akan akibat hukum yang timbul atas perbuatan TERGUGAT I. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh Para PENGUGAT yang tidak **diberikan** Ganti Rugi atas kerugian yang ditimbulkan Oleh TERGUGAT I yang adalah Founding Officer dari TERGUGAT II, atas PARA PENGUGAT, oleh **kare** itulah TERGUGAT II dan TERGUGAT III juga telah melaukan Perbuatan melawan hukum dengan tidak **tundak** dan mentaati ketentuan Pasal 1367 KUHPdata”;

Berubah menjadi:

“Bahwa ternyata TERGUGAT II dan TERGUGAT III bertanggung jawab penuh dengan mengembalikan dana-dana milik 44 nasabah tersebut. Ini artinya TERGUGAT II dan TERGUGAT III sadar betul akan akibat hukum yang timbul atas perbuatan TERGUGAT I. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh Para PENGUGAT yang tidak **diberikan** Ganti Rugi atas kerugian yang ditimbulkan Oleh TERGUGAT I yang adalah Founding Officer dari TERGUGAT II, atas PARA PENGUGAT, oleh **karena** itulah TERGUGAT II dan TERGUGAT III juga telah melaukan Perbuatan melawan hukum dengan tidak **tunduk** dan mentaati ketentuan Pasal 1367 KUHPdata”;

12. Pada posita angka 14 halaman 12:

“Bahwa telah jelas dan nyata pada saat hubungan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan PARA PENGUGAT, TERGUGAT I masih bekedudukan sebagai karyawan atau pekerja dari **TERGUGUAT II** dan lagi TERGUGAT I menjabat sebagai Founding Officer, yang memiliki tugas menghimpun dana nasabah dan baru di berhentikan berdasarkan

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direksi KSP Nasari Nomor: 021/SKEP/SDM.5.2/1/2017 tertanggal 04 Januari 2017. Oleh sebab itu pantaslah menurut hukum PARA PENGGUGAT juga melibatkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai pemberi kerja kepada TERGUGAT I”;

Berubah menjadi:

“Bahwa telah jelas dan nyata pada saat hubungan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I masih bekedudukan sebagai karyawan atau pekerja dari **TERGUGAT II** dan lagi TERGUGAT I menjabat sebagai Founding Officer, yang memiliki tugas menghimpun dana nasabah dan baru di berhentikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi KSP Nasari Nomor: 021/SKEP/SDM.5.2/1/2017 tertanggal 04 Januari 2017. Oleh sebab itu pantaslah menurut hukum PARA PENGGUGAT juga melibatkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai pemberi kerja kepada TERGUGAT I”;

13. Pada posita angka 15 halaman 12:

“**Bawha** oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan Para Tergugat tersebut para PENGGUGAT telah mengalami kerugian sehingga menurut hukum mewajibkan para Tergugat Untuk mengganti kerugian yang timbul atas Perbutan melawan hukum tersebut, sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara”;

Berubah menjadi:

“**Bahwa** oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan Para Tergugat tersebut para PENGGUGAT telah mengalami kerugian sehingga menurut hukum mewajibkan para Tergugat Untuk mengganti kerugian yang timbul atas Perbutan melawan hukum tersebut, sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara”;

14. Pada posita angka 18 halaman 17:

"Bahwa agar gugatan ini diajukan tidak sia-sia dan mencegah itikat buruk Para Tergugat untuk menghindari kewajiban membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta Para Tergugat yang untuk sementara ini Para Penggugat rinci sebagai berikut:

- Seluruh barang bergerak berupa inventaris kantor milik **Tergugat I**;
- Barang tidak bergerak Mlik **TERGUGAT I** berupa tanah dan Dua buah ruko yang dibangun diatas nya, beralamat di Jalan. W.J Lalamentik No. 73 - 75 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Barang bergerak milik **Tergugat II** berupa:

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit laptop Merk Acer;
- Satu unit mesin printer canon pixma;
- Satu unit mobil truck tangki warna putih dengan nomor Polisi DH 9673 MA;
- Satu unit SPM Honda **Varip** warna hitam dengan nomor Polisi : DH 2961 HR;
- 1 (satu Unit SPM Yamaha Fino warna Hitam dengan Nomor Polisi DH 3144 HV;

Berubah menjadi:

"Bahwa agar gugatan ini diajukan tidak sia-sia dan mencegah itikat buruk Para Tergugat untuk menghindari kewajiban membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta Para Tergugat yang untuk sementara ini Para Penggugat rinci sebagai berikut:

- Barang bergerak milik **Tergugat I** berupa:
 - Satu unit laptop Merk Acer;
 - Satu unit mesin printer canon pixma;
 - Satu unit mobil truck tangki warna putih dengan nomor Polisi DH 9673 MA;
 - Satu unit SPM Honda **Vario** warna hitam dengan nomor Polisi : DH 2961 HR;
 - 1 (satu Unit SPM Yamaha Fino warna Hitam dengan Nomor Polisi DH 3144 HV;
- Seluruh barang bergerak berupa inventaris kantor milik **Tergugat II** ;
- Barang tidak bergerak Mlik **TERGUGAT II** berupa tanah dan Dua buah ruko yang dibangun diatasnya, beralamat di Jalan. W.J Lalamentik No. 73 - 75 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding – Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Turut Terbanding - Terbanding I semula Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- Bahwa dalam perkara ini, saya Maria Goreti Kahan ditarik / dijadikan sebagai Tergugat I oleh para Penggugat;

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara seperti yang didalilkan oleh para Penggugat yang termuat dalam poin 4 surat gugatan para Penggugat, yakni:
"Tergugat I adalah Founding Officer KSP Nasari Kupang" dan para Penggugat adalah Nasabah KSP Nasari, selanjutnya pada poin 9 para Penggugat mendalilkan, yakni:
"Tergugat I telah melakukan kecurangan (fraud) sehingga deposito para Penggugat tidak dapat dicairkan";
- Bahwa kejadian seperti yang didalilkan para Penggugat diatas ketika Tergugat I masih aktif sebagai karyawan KSP Nasari Kupang atau Tergugat II (vide, dalil surat gugatan para Penggugat poin 14);
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 1367 KUHPerdara yang berbunyi:
".....majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang ini dipakainya";
- Bahwa sesuai putusan perkara pidana Nomor: 275/Pid.B/2016/PN. KPG tanggal 03 Januari 2017, Tergugat I atau Maria Goreti Kahan dijatuhi pidana selama 4 tahun (sementara menjalani putusan)dijatuhi pidana selama 4 tahun (sementara menjalani putusan) dan Penyitaan barang-barang milik Tergugat I;

Oleh karena:

- Tergugat I masih aktif sebagai karyawan Tergugat II;
- Ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara, bahwa majikanlah yang bertanggungjawab atas semua perbuatan yang ditimbulkan atau dibuat karyawannya;
- Tergugat I telah menjalani hukuman pidana dan perdata (penyitaan barang-barang milik Tergugat I);

Maka ditariknya Maria Goreti Kahan sebagai Tergugat I dalam perkara ini telah salah dan keliru karena Error in persona sehingga gugatan para Penggugat ini patut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa alasan yang Tergugat I yang dimuat dalam eksepsi diatas tetap dipakai dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa dasar dan alasan perbuatan sehingga para Penggugat mengalami kerugian karena deposito para Penggugat tidak dapat dicairkan oleh Tergugat II (KSP Nasari) adalah semata-mata kewenangan dan hak Tergugat II dan bukan Tergugat I sehingga yang bertanggungjawab adalah Tergugat II juga bukan Tergugat I, disamping alasan tersebut lagi pula

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sudah dan sedang menjalani hukuman pidana dan penyitaan barang-barang milik Tergugat I dan sesuai ketentuan pasal 1367 KUHPerdara Tergugat II lah sebagai majikan Tergugat I yang bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh para Penggugat;

Atas alasan-alasan di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat poin 2, poin 5, poin 6, poin 9 dan poin 10 petitum gugatan para Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat I mengajukan tambahan jawabannya secara tertulis tangan tertanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkarayang didalilkan para Penggugat terhadap saya sebagai Tergugat I dengan ini saya AKUI dan saya sebagai Tergugat I membenarkan dan mengakui bahwa para Penggugat telah menjadi nasabah dan bergabung dengan KSP Nasari Cab Kupang (Tergugat II) dan KSP Nasari Kantor Pusat (Tergugat III) dari tahun 2015. Dan para Penggugat sangat loyalitas terhadap KSP Nasari Cab Kupang (Tergugat II) dan secara tidak langsung berkesinambungan dengan KSP Nasari Pusat (Tergugat III), dalam hal ini saya sebagai Tergugat I menyatakan bahwa para Penggugat sangat aktif atau produktif bagi perkembangan KSP Nasari Cabang Kupang (Tergugat II). Tahun berganti tahun dana dari pada Deposan (Penggugat I, II, III, IV, V, VI) tidak atau jarang ditarik dari KSP Nasari (Tergugat II) atas permintaan PIMPINAN KSP Nasari Cabang Kupang melalui saya sebagai Founding officer (FO) saat itu guna untuk memenuhi Target dan kebutuhan pasar juga untuk pencapaian target dana pihak ketiga dalam penyaluran kredit di KSP Nasari Cab. Kupang (Tergugat II). Dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa dari sekian banyak nasabah yang saya funding untuk memasukkan dana pihak ketiga (DPK) ke KSP Nasari cab. Kupang (Tergugat II) hanya para Penggugat yang setia menabung di KSP Nasari (Tergugat II, III) yang menyimpan dananya dalam jangka waktu yang

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang, dengan pemberian bunga sesuai tapi kadang diatas rate yang berlaku;

Dalam proses penyimpanan dana dan pada saat jatuh tempo dana-dana para Penggugat berakhir terjadilah kesepakatan untuk tetap menyimpan dana pada KSP Nasari (Tergugat II, III) dengan ketentuan bahwa bunga simpanan tetap berlaku bagi para Penggugat tapi dalam proses kesepakatan dari pihak (Tergugat II, III) tidak memenuhi permintaan nasabah (para Penggugat) maka terjadilah kesalahan fatal yang saya lakukan mengalihkan dana sebagian para Penggugat itu dalam bentuk sebagai berikut:

1. Dana-dana para Penggugat saya masukan kembali ke KSP Nasari (Tergugat II, III) dalam pembiayaan operasional (bayar iklan radio Tirilokok, kalender, dll);
2. Dana para Penggugat dipakai untuk dimasukan kembali atas nama orang lain/nasabah lain yang masih aktif sekarang di KSP Nasari (Tergugat II, III);
3. Dana-dana para Penggugat dipakai untuk pembelanjaan hadiah-hadiah ulang tahun para nasabah, free deposito, bunga deposito, fee untuk nasabah (pembelian motor dll) dan pembelanjaan parcel natal juga lebaran;
4. Dana-dana para Penggugat dipakai untuk kebutuhan para nasabah yang bermasalah yang mengakibatkan saya berada dalam LAPAS Kls III Wanita Kupang (44 nasabah yang menerima bunga, hadiah, fee, parcel, dll) yang mengakibatkan saya dalam perkara pidana Nomor 275/Pid.B/2016/PN.Kpg;
2. Bahwa dari point-point yang diajukan para Penggugat, tindakan fraud yang merugikan para Penggugat, saya sebagai Tergugat I menyatakan dengan sadar bahwa dana-dana dari para Penggugat saya kelola kembali untuk kepentingan para nasabah-nasabah yang aktif di KSP Nasari (Tergugat II, III) dan ke 44 nasabah yang Tergugat II, III mengakui mereka setelah saya dipidana;
3. Bahwa dengan jawaban Tergugat ini saya menyatakan bahwa saya yang berstatus "terpidana" pada awal sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan sebelum di BAP oleh penyidik polda kupang NTT, saya memberikan nama-nama para Penggugat kepada pihak KSP NASARI (Tergugat) saat mereka (Tergugat II, III) meminta saya untuk jujur dan terbuka memberikan nama-nama para nasabah yang saya gelapkan dana mereka, maka saya memberikan semua nama nasabah termasuk nama-

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama para Penggugat tapi sungguh diluar dugaan saya, KSP Nasari (Tergugat II, III) tidak mengakui dana para Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, sedangkan nama-nama nasabah lain mereka akui dan KSP Nasari (Tergugat II, III) mengganti uang / dana mereka, yang kenyataannya bahwa segala bukti-bukti dari para Penggugat sama dengan lainnya (ke 44 nasabah);

4. Bahwa pada saat kejadian dan sebelum naik ke Polda NTT, saya sebagai Tergugat I beserta keluarga sudah beritikad baik untuk bersedia menggantikan sesuai waktu yang kita minta kepada KSP Nasari (Tergugat II, III) tapi permintaan kami ditolak padahal ada pertemuan keluarga dengan pihak KSP Nasari;
5. Bahwa saat KSP Nasari (Tergugat II, III) memberikan atau bertindak hingga menjadikan saya (Tergugat I) menjadi seorang pidana dan atau terpidana maka KSP Nasari (Tergugat II, III) sudah menyatakan diri untuk mengambil tanggung jawab saya (Tergugat I) untuk siap menggantikan kerugian yang dialami para nasabah tidak terkecuali para Penggugat;
6. Dan bahwa saya (Tergugat I) selama mengabdikan diri kepad pihak KSP Nasari (Tergugat II, III) saya sebagai karyawan yang sangat produktif terhadap KSP Nasari (Tergugat II, III) dengan membangun dan membesarkan nama KSP Nasari (Tergugat II, III) memberikan keuntungan karena tidak semua nasabah yang saya cairkan untuk KSP Nasari (Tergugat II, III) bermasalah, dengan setiap target yang diberikan kepada saya, saya melakukannya dengan baik dan over target. Apalagi saya menjadi salah satu karyawan berprestasi yang mereka (KSP Nasari Tergugat II, III akui kinerja saya sebagai karyawan;

Atas alasan-alasan diatas, saya Tergugat I mohon kepada Majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding - Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Pembanding - Terbanding II dan III semula Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban tertanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak secara tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas serta menguntungkan Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*abcuur libel*) karena Para Penggugat mengajukan dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menjadikan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan materi gugatan adalah mengenai Tergugat II dan Tergugat III ingkar janji (wanprestasi) karena tidak membayarkan uang simpanan Para Penggugat di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang beserta bunganya sesuai dengan bukti surat perjanjian simpan uang yang dimiliki Para Penggugat. Sedangkan dalam kebiasaan hukum acara perdata gugatan Perbuatan Melawan Hukum haruslah dipisahkan dengan gugatan ingkar janji (wanprestasi). Dengan demikian gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelas perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III sehingga digugat dalam perkara ini, untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sempurna atau tidak memenuhi syarat materil dari suatu gugatan; (vide Putusan MARI. No. 6.K/Sip/1976 tanggal 21 Agustus 1973). Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat kabur (*abcuur libel*) atau tidak jelas dimana Para Penggugat telah menempatkan Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang sebagai Tergugat II dan Koperasi Simpan Pinjam Nasari Pusat di Semarang sebagai Tergugat III. Hal ini tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku yakni **dalam pasal 6 No. 3 RV** yang berbunyi; "Gugatan Hukum terhadap badan hukum publik haruslah dialamatkan kepada pimpinannya"; jo. **Putusan MA - RI No. 268.K/ Sip/1980** yang berbunyi: "Gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab dari Badan Hukum Publik harus dialamatkan kepada pengurusnya;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat, karena Para Penggugat tidak pernah melakukan simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang dalam kasus ini, bahkan Penggugat V dan Penggugat VI sebelumnya tidak pernah melakukan simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang. Bagaimana bisa Para Penggugat meminta Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti kerugian yang dialami Para Penggugat jika Para Penggugat sendiri tidak pernah menyimpan uang dalam bentuk simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang. Hal ini dibuktikan dengan surat-surat yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagai bukti bahwa Para Penggugat pernah menyimpan uang yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat sangat berbeda dengan surat asli yang dikeluarkan oleh

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang, misalnya surat yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah “Surat Perjanjian Simpan Uang” dengan kertas tanpa hologram, sementara surat asli yang diterbitkan oleh KSP Nasari Cabang Kupang berformat “Surat Simpanan Sukarela Berjangka” dengan kertas berhologram;

5. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat, karena seharusnya Para Penggugat hanya menarik Tergugat I sebagai Tergugat dengan dalil perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat I yang secara diam-diam berurusan dan bertransaksi dengan Para Penggugat, bukannya menarik Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini ;
6. Bahwa berdasarkan dalil–dalil hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard*(NO);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal–hal yang sudah kami sampaikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*Mutatis Mutandis*) dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang dalam kasus ini, bahkan Penggugat V dan Penggugat VI sebelumnya tidak pernah melakukan simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang. Bagaimana bisa Para Penggugat meminta Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti kerugian yang dialami Para Penggugat jika Para Penggugat sendiri tidak pernah menyimpan uang dalam bentuk simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang. Hal ini dibuktikan dengan surat-surat yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagai bukti bahwa Para Penggugat pernah menyimpan uang yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat sangat berbeda dengan surat asli yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang, misalnya surat yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah “Surat Perjanjian Simpan Uang” dengan kertas tanpa hologram, sementara surat asli yang diterbitkan oleh KSP Nasari Cabang Kupang berformat “Surat Simpanan Sukarela Berjangka” dengan kertas berhologram, sehingga dalil Para Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan ditolak ;
3. Bahwa seharusnya Para Penggugat hanya menarik Tergugat I sebagai Tergugat dengan dalil perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat I yang secara diam-diam berurusan dan bertransaksi dengan Para

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bukannya menarik Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini;

4. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak tahu menahu soal adanya perjanjian simpan uang antara Para Penggugat dengan Tergugat I. Akan tetapi, melihat fakta bahwa ada hubungan bisnis dan pekerjaan antara Para Penggugat dan Tergugat I, perbedaan keterangan Penggugat I di rumah Penggugat I pada tanggal 28 Mei 2016 yang mana Penggugat I saat itu memberikan keterangan pada tim audit KSP Nasari bahwa Penggugat I memiliki simpanan di KSP Nasari Cabang Kupang akan tetapi tidak memberitahu secara detail berapa simpanan Penggugat I tersebut, pada tanggal 3 Juni 2016 di kantor KSP Nasari Cabang Kupang Penggugat I menyatakan bahwa tidak lagi mempunyai simpanan di KSP Nasari Cabang Kupang. dan setelah kasus pidana yang menjerat Tergugat I mencuat ke permukaan barulah Penggugat I mengakui jika Penggugat I memiliki simpanan di KSP Nasari Cabang Kupang, yang mana dari pihak KSP Nasari Cabang Kupang diwakili oleh Tergugat I, dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak dilandaskan itikad baik dan sebab yang halal sehingga tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian seperti yang terkandung dalam pasal 1320 ayat (1) BW;
5. Bahwa perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I tidak memenuhi **syarat sesuatu hal tertentu sesuai pasal 1320 ayat 3 BW**, dan tidak diketahui pula apakah perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat I benar-benar ada atau hanya rekayasa Para Penggugat dan Tergugat I saja, sehingga sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum apabila Tergugat II dan Tergugat III harus menanggung kerugian dari Para Penggugat yang tidak berdasar tersebut;
6. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III dapat dijerat dengan pasal 1367 BW adalah sangat dipaksakan dan terkesan mencari-cari alasan hukum, karena melihat fakta yang ada bahwa Tergugat I melakukan semua transaksi dengan Para Penggugat (jika memang benar ada transaksi) tanpa sepengetahuan dan kuasa dari Tergugat II dan Tergugat III, sehingga diluar kendali dan tidak dapat dibendung oleh Tergugat II dan Tergugat III;
7. Bahwa dalam hal pengawasan oleh majikan terhadap buruhnya, atau dalam hal ini suatu badan hukum terhadap karyawannya, hanya terbatas pada lingkungan kerjanya masing-masing. Artinya ketika buruh atau

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan melakukan tugas yang di luar dari pada tugas yang diberikan oleh majikan atau suatu badan hukum terhadapnya, maka majikan atau badan hukum terlepas dari pertanggung jawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh buruh atau karyawannya. Sehingga tidak dapat serta merta ketentuan pasal 1367 BW diterapkan pada Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini. Apalagi Tergugat I sudah terbukti bersalah dalam kasus serupa, dimana Tergugat I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan jabatan secara berlanjut sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 275/Pid.B/2016/PN.Kpg;

8. Bahwa selanjutnya semua dalil-dalil Penggugat ditolak dengan tegas oleh Tergugat II dan Tergugat III, karena sangat tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang sudah kami sampaikan di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Jawaban dalam pokok perkara Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbanding I – Turut Terbanding semula Tergugat I, jawaban Terbanding II dan III - Pembanding I dan II - semula Tergugat II dan III tersebut, para Pembanding - Para Terbanding - semula Para Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 13 September 2017, dan terhadap replik tersebut Pembanding I dan II - Terbanding II dan III semula Tergugat II dan Tergugat III mengajukan duplik pada persidangan tanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa setelah selesai pemeriksaan pokok perkara, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 30 Januari 2018, Nomor 121/Pdt.G/2017/PN Kpg., yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menghukum para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp 1.639.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) secara tanggung renteng ;
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah membaca:

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2018, Kuasa Hukum Pembanding I dan II - Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut diatas;
2. Akta Pernyataan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2018, Kuasa Hukum Para Pembanding - Para Terbanding semula Para Penggugat telah juga menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut diatas;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2018, permohonan banding yang diajukan baik oleh Tergugat II dan III maupun yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding –Terbanding I semula Tergugat I Maria Goreti Kahan;
4. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2018, permohonan banding yang sama yang diajukan oleh Tergugat II dan III tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan patut kepada Para Terbanding - Para Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2018, permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding - Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan patut kepada Terbanding II dan III Pembanding I dan II - semula Tergugat II dan III;
6. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 Kuasa Pembanding I dan II - Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Maret 2018;
7. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2018, Memori Banding dari Pembanding I dan II - Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding - Terbanding I semula Tergugat I dan pada tanggal 9 April 2018 Memori Banding yang sama telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan patut kepada Para Terbanding - Para Pembanding semula Para Penggugat;
8. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2018 Kuasa Para Pembanding - Para Terbanding semula Para Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 April 2018;
9. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2018, Memori Banding dari Para Pembanding - Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding I - Turut Terbanding semula Tergugat I dan pada tanggal yang sama serta Memori Banding yang sama pula, telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan patut kepada Pembanding I dan II - Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III;
10. Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2018 Kuasa Para Terbanding- Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 20 April 2018;

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang kepada Pembanding I dan II – Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III pada tanggal 27 April 2018;
12. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara perdata banding yang, menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang telah melaksanakan pemberitahuan tersebut secara sah dan patut pada tanggal 23 Pebruari 2018 kepada Turut Terbanding – Terbanding I semula Tergugat I dan pada tanggal 5 Maret 2018 kepada Para Terbanding - Para Pembanding semula Para Penggugat, serta pada tanggal 6 Maret 2018 kepada Pembanding I dan II - Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III, untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari di Pengadilan Negeri Kupang sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;
13. Memori Banding dari Pembanding I dan II - Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III tertanggal 16 Maret 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
 1. Bahwa berita acara pemeriksaan saksi seperti yang tercantum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama terdapat pernyataan yang tidak pernah diucapkan oleh saksi-saksi dan terkesan mengarahkan keterangan saksi untuk membenarkan dalil gugatan Para Penggugat/ Terbanding;
Keterangan saksi Erlin Mailani:
 - 1) “Bahwa Penggugat I pernah melakukan transaksi di KSP Nasari yang pertama pada tahun 2014 dan yang terakhir Februari 2015” (vide putusan hal. 38). Sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding bahwa transaksi terakhir Penggugat I Terbanding I bukan pada Februari 2015 melainkan Februari 2016.
 - 2) “Bahwa saksi mengetahui dana Para Penggugat tersebut dan Nasari harus bertanggungjawab, akan tetapi dana-dana para Penggugat tidak tersimpan dalam system” (vide putusan hal.39). Pada kenyataannya dalam persidangan saksi Erlin Mailani menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dana Para Penggugat selain yang tercatat atau tersimpan dalam system Pembanding. Saksi juga tidak pernah menyatakan bahwa Pembanding harus bertanggungjawab terhadap dana Para Penggugat/ Para Terbanding tersebut.

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru dan tidak berdasar hukum dengan mengabaikan fakta bahwa Para Penggugat/ Terbanding bersekongkol dengan Tergugat I agar Para Penggugat/ Terbanding dapat mengklaim dana Para Penggugat/ Terbanding yang tidak terbukti kebenarannya pada Pembanding;

Bahwa diduga sejak awal perkara ini para penggugat telah bersekongkol dengan Tergugat I dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada mulanya Tergugat I telah memberi kuasa kepada advokat Abdul Wahab, SH dan kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban dan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat/ Terbanding tertanggal 16 Agustus 2017 Dan tiba-tiba Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I telah mencabut kuasanya tertanggal 21 Juli 2017 sehingga jawaban dan eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat I tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan digantikan dengan jawaban Tergugat I tertanggal 28 Sep tember 2017 yang hanya berisi pengakuan sepihak Tergugat I yang menyudutkan Pembanding membenarkan bahwa Para Penggugat/ Terbanding merupakan nasabah Pembanding, juga membenarkan bahwa Para Penggugat/ Terbanding memiliki dana yang disimpan/ ditabung pada Pembanding yang tidak berdasar hukum, mengada-ngada, tidak sesuai fakta dan tidak terbukti baik itu di persidangan perkara pidana yang menyatakan Tergugat I terbukti melakukan *fraud/* kecurangan maupun dalam perkara *a quo*;
- 2) Bahwa setelah mengetahui Pembanding akan bertanggung jawab terhadap 44 (empat puluh empat) orang nasabah yang diakui oleh Tergugat I sebagai korban dari tindakan *fraud/* kecurangan Tergugat I, Para Penggugat tiba-tiba telah memiliki bukti surat perjanjian simpan uang yang sebelumnya pada saat diaudit oleh auditor internal Pembanding, Penggugat I/ Terbanding I mengingkari dan tidak terbukti memiliki bukti simpanan pada Pembanding;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sangat keliru dan tidak berdasar hukum menyatakan Pembanding tidak membantah bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan *fraud/* kecurangan (vide putusan No. 121/PDT.G/2017/PN-KPG hal. 53 alinea 2 dan hal. 54 alinea 1 dan 2);
 - 1) Berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Pembanding tidak membantah bahwa Tergugat I terbukti bersalah melakukan *fraud/*

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecurangan terhadap 44 (empat puluh empat) orang nasabah yang namanya tidak tersimpan dalam system/ data base Pembanding karena hal tersebut telah melalui proses persidangan dan telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.-----

- 2) Pembanding dalam surat jawabannya tertanggal 23 Agustus 2017 membantah bahwa Tergugat I melakukan *fraud*/ kecurangan terhadap Para Penggugat/ Terbanding;
- 3) Dari ke 44 (empat puluh empat) orang nasabah tersebut tidak terdapat nama Para Penggugat/ Terbanding. Tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan *fraud*/ kecurangan terhadap Para Penggugat/ Terbanding. Oleh karena itu, Para Penggugat/ Terbanding wajib **membuktikan** perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I kepada Para Penggugat/ Terbanding, bukan dengan menganalogikan atau menarik kesimpulan secara sembarangan menghubungkan antara 44 (empat puluh empat) orang nasabah yang ada dalam putusan perkara pidana No. 275/Pid.B/2016/PNKpg dengan Para Penggugat/ Terbanding, seolah-olah Para Penggugat/ Terbanding juga termasuk dalam 44 (empat puluh empat) orang nasabah yang namanya tercantum dalam putusan tersebut dan dengan serta merta Pembanding harus bertanggung jawab hanya atas dasar pengakuan Tergugat I yang tidak terbukti kebenarannya. Bagaimana mungkin Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan gugatan para penggugat tanpa ada pembuktian dan tanpa ada saksi dari Para Penggugat/ Terbanding. Bukti daftar nama 44 nasabah (TII, TIII-4), Bukti BAP laboratorium Kriminalistik Bareskrim POLRI (PT-2), putusan No. 275/Pid.B/2016/PN.Kpg (PT-4), rekening Koran Bank NTT nomor rekening : 001.02.02.014059-6 atas nama Jhon Stevie Manongga periode 01 Januari 2016/ 10 Agustus 2016 (PT-10), Bukti daftar nama depasan simpanan berjangka yang masih AKTIF dan laporan bunga simpanan berjangka yang akan jatuh tempo bulan Maret 2016, April 2016 dan Mei 2016 (PT-3);
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat hanya berdasarkan pengakuan dari Tergugat lsesuai pasal 174 HIR, 311 R Bg dan 1925 KUH Perdata adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal dalam mengadili perkara ini (vide putusan No. 121/PDT.G/2017/PN-KPG hal. 48 alinea 1 s/d hal. 51 alinea 1);

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa benar merujuk pada ketentuan pasal 174 HIR, 311 R Bg dan 1925 KUH Perdata bahwa pengakuan seperti yang tercantum dalam surat jawaban Tergugat I dapat bersifat sempurna, mengikat, dan memaksa bagi pihak yang memberikan pengakuan tersebut. Akan tetapi, pengakuan dari Tergugat I hanya mencakup perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I dengan inisiatif dan keuntungan yang didapat oleh Tergugat I sendiri tanpa melibatkan Pembanding. Bahkan transaksi yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Para Penggugat/ Terbanding tidak pernah dilakukan di kantor Pembanding. Jadi pengakuan Tergugat I tidak membuktikan adanya keterkaitan hukum antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Pembanding;

2) Bahwa jawaban Tergugat I tertanggal 28 September 2017 yang hanya berisi pengakuan sepihak Tergugat I dan menyudutkan Pembanding sama sekali tidak terbukti dan bertentangan dengan fakta persidangan perkara pidana No. 275/Pid.B/2016/PNKpg;

Fakta yang bertentangan sesuai dengan yang diuraikan dalam poin 2 di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Dalam jawabannya Tergugat I membenarkan bahwa Para Penggugat/ Terbanding merupakan nasabah Pembanding yang menjadi korban *fraud* dari Tergugat I, sedangkan ditegaskan dalam putusan perkara pidana No. 275/Pid.B/2016/PN.Kpg bahwa yang menjadi korban tindakan *fraud* Tergugat I adalah 44 (empat puluh empat) orang nasabah dan tidak termasuk Para Penggugat/ Terbanding. **Bukti putusan No.275/Pid.B/2016/PN.Kpg (PT-3).**

b. Tergugat I membenarkan bahwa Para Penggugat/ Terbanding memiliki dana yang disimpan/ ditabung pada Pembanding, sedangkan fakta dalam putusan perkara pidana No. 275/Pid.B/2016/PN.Kpg, Tergugat I **mengakui di dalam persidangan** bahwa yang menjadi korban Tergugat I adalah 44 (empat puluh empat) orang nasabah yang didasari daftar nama yang diserahkan Tergugat I kepada Pembanding pada saat Tergugat I dimintai pertanggungjawaban secara internal. **Bukti daftar nama 44 nasabah (TII, TIII-4).**

c. Tergugat I membenarkan bahwa Para Penggugat/ Terbanding adalah nasabah korban tindakan *fraud*/ kecurangan Tergugat I dan telah menyerahkan daftar nama Para Penggugat/ Terbanding

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding agar Pembanding mempertanggungjawabkan uang Para Penggugat/ Terbanding tersebut, sedangkan berdasarkan bukti daftar nama nasabah korban Tergugat I yang diserahkan pada Pembanding (bukti TII, TIII-4) dan bukti putusan No. 275/Pid.B/2016/PN Kpg hal. 41-43 terbukti bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan daftar nama Para Penggugat/ Terbanding baik kepada Pembanding secara internal maupun dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana No. 275/Pid.B/2016/PN.Kpg. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat I harus dikesampingkan dan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa **Tergugat I telah melakukan *Fraud* kecurangan terhadap uang milik Para Penggugat/ Terbanding tidak terbukti.**

- d. Uraian tersebut di atas bersesuaian dengan fakta persidangan bahwa Penggugat I/ Terbanding I ketika diaudit oleh tim auditor internal Pembanding sebanyak 2 (dua) kali baik itu di rumah Penggugat I/ Terbanding I pada tanggal 28 Mei 2016 maupun di kantor Pembanding di Kupang pada tanggal 3 Juni 2016 Penggugat I/ Terbanding I menyatakan bahwa Penggugat I/ Terbanding I tidak memiliki tabungan berbentuk apapun Pada Pembanding. Penggugat I telah mencairkan seluruh tabungan deposito pada tanggal 25 Februari 2016. **(Bukti PT.1-8, PT.1-9), Bukti daftar nama depasan simpanan berjangka yang masih AKTIF dan laporan bunga simpanan berjangka yang akan jatuh tempo bulan Maret 2016, April 2016 dan Mei 2016 (PT-3).**
- e. Begitu pula dengan keterangan saksi Erlin Mailani bahwa Penggugat II pernah menjadi nasabah KSP Nasari cabang kupang dan membuat simpanan sukarela berjangka sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor bulyet SSB 015759 tertanggal 30 Juni 2015 dengan jangka waktu simpanan berjangka 6 (enam) bulan yang pada saat jatuh tempo tanggal 30 Desember 2015 Penggugat II telah mencairkan seluruh dana tersebut dengan nomor bukti kuitansi 048832 tertanggal 30 Desember 2015; **(Bukti PT.1-13).**
- f. Bahwa Penggugat IV pernah menjadi nasabah KSP Nasari cabang kupang dan mem buat simpanan sukarela berjangka sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor bulyet SSB 012029 tertanggal 24 Juli 2014 dengan jangka waktu simpanan berjangka 6 (enam) bulan yang pada saat jatuh tempo tanggal 24

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 Penggugat IV telah mencairkan seluruh dana tersebut dengan nomor bukti kuitansi 049433 tertanggal 24 Januari 2015; **(Bukti PT.1-14);**

- g. Bahwa Penggugat III, V dan VI tidak pernah terdaftar sebagai nasabah dan tidak pernah menyimpan atau menyetorkan uang pada KSP Nasari cabang kupang dalam bentuk apapun;
- h. Bahwa jelas dalam kasus ini Para Penggugat/ Terbanding bukan merupakan nasabah dari KSP Nasari;
- i. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I bahwa Para Penggugat/ Terbanding merupakan nasabah KSP Nasari (Pembanding) dan Tergugat I menggunakan uang dari Para Penggugat/ Terbanding untuk keperluan Pembanding (vide putusan No. 121/PDT.G/2017/PN-KPG hal. 50 alinea ke 2 poin 1 s/d poin 4) **bertentangan** dengan putusan No. 275/Pid.B/2016/PN.Kpg hal 41 dan 47 sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan No. 121/PDT.G/2017/PN-KPG hal 51 alinea ke 2 yang berbunyi: *"Bahwa total kerugian yang diderita oleh KSP Nasari berjumlah Rp 4.507.827.000 (empat milyar lima ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) atas 44 nama nasabah yang tidak masuk dalam data base KSP Nasari dari tanggal 20 November 2013 s/d tanggal 31 Mei 2016"* dan *"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa sebagai pelaku mengkehendaki dan menyadari terwujudnya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatannya itu tidak disetorkannya dana nasabah yang dikuasainya tersebut dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum dengan tujuan ataupun kehendak dari terdakwa untuk tidak menyetorkan dana yang dikuasainya dengan maksud untuk dimiliki sehingga terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah seolah-olah sebagai pemilik uang, padahal diketahuinya bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak KSP Nasari";*
- j. Berdasarkan uraian di atas terdapat fakta hukum bahwa Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas dana Para Penggugat melainkan atas dana 44 orang nasabah yang tidak masuk dalam data base Pembanding dan dari 44 orang nasabah tersebut tidak terdapat nama Para Penggugat/ Terbanding. Selain itu juga terdapat fakta hukum bahwa Tergugat I terbukti tidak

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menggunakan dana milik Para Penggugat/ Terbanding untuk kepentingan Pembanding. Jadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menghubungkan antara pengakuan Tergugat I dan putusan perkara pidana No. 275/Pid.B/2016/PN.Kpg untuk **menyatakan bahwa Tergugat I terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas dana Para Penggugat/ Terbanding (vide putusan No. 121/PDT.G/2017/PN-KPG hal. 53 alinea ke 1) adalah sangat keliru dan tidak berdasar;**

- 3) Bahwa pengakuan dari Tergugat I tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam pasal 174 HIR, 311 R Bg dan 1925 KUH Perdata karena merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang.
5. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Para Penggugat/ Terbanding merupakan nasabah Pembanding adalah suatu kekeliruan yang fatal dan tidak berdasar;
 - 1) Bahwa Penggugat V dan Penggugat VI tidak pernah menjadi nasabah Pembanding.
Nama Penggugat V dan Penggugat VI tidak pernah tercatat dalam system Pembanding sebagai nasabah dan tidak pernah menabung di KSP Nasari dalam bentuk apapun.berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/ Terbanding, Penggugat V dan Penggugat VI hanya menunjukan surat perjanjian simpan uang yang diberikan oleh Tergugat I dan bukti rekening Koran milik Penggugat I yang mana terdapat jumlah uang yang sama milik Penggugat V dan Penggugat VI seperti yang tertera dalam surat perjanjian simpan uang dari Penggugat V dan Penggugat VI masuk ke rekening Penggugat I periode 01 Januari 2016/ 10 Agustus 2016, **bukti rekening Koran Bank NTT nomor rekening : 001.02.02.014059-6 atas nama Jhon Stevie Manongga periode 01 Januari 2016/ 10 Agustus 2016 (PT-10).**
 - 2) Para Penggugat/ Terbanding maupun Tergugat I tidak pernah membuktikan apakah uang milik Penggugat V dan Penggugat VI tersebut sampai ke Tergugat I ataukah tidak, bagaimana prosesnya?, dan apakah sampai pada Pembanding ataukah tidak?. Penggugat V dan Penggugat VI juga bukan termasuk dalam 44 orang nasabah yang tercantum dalam putusan perkara pidana No. 275/Pid.B/2016/PN Kpg.

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dengan fakta tersebut bagaimana bisa Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Terbanding untuk menyatakan Penggugat V dan Penggugat VI sebagai nasabah Pembanding dan Pembanding harus bertanggung jawab terhadap uang milik Penggugat V dan Penggugat VI.
- 4) Bahwa bukti buku tabungan simaster yang dimiliki oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat IV adalah buku yang didapat karena pernah menabung pada Pembanding yang seluruh tabungan tersebut telah dicairkan. Jadi buku tabungan simaster tersebut tidak ada kaitannya dengan dana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat/ Terbanding dalam gugatan *a quo* sehingga patut dan harus dikesampingkan.
- 5) Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan para penggugat merupakan nasabah Pembanding tidak mempertimbangkan bahwa Para Penggugat/ Terbanding tidak lagi memiliki tabungan pada KSP Nasari (Pembanding).
- 6) Tergugat I hanya mengakui 44 orang nasabah sebagai korban perbuatan Tergugat I dan dari 44 orang nasabah tersebut tidak termasuk Para Penggugat/ Terbanding. Akan tetapi, dalam jawaban tergugat I dalam perkara *a quo* Tergugat I menyatakan telah menyerahkan nama para penggugat sebagai korban tergugat I. Jadi pengakuan tergugat I tersebut patut untuk dikesampingkan.
6. Bahwa sangat keliru, tidak berdasar hukum dan sangat tidak adil Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Pembanding memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPdata dan unsur Pasal 1367 KUHPdata berdasarkan adanya tanda tangan pimpinan KSP Nasari di dalam surat perjanjian simpan uang milik Para Penggugat/ Terbanding dan karena posisi Tergugat I sebagai karyawan Pembanding.
Bagaimana mungkin Majelis Hakim tingkat pertama dapat memutuskan bahwa Pembanding turut melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* jika terdapat fakta hukum bahwa:
 - 1) Para Penggugat/ Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat/ Terbanding merupakan nasabah aktif dari Pembanding;
 - 2) Para Penggugat/ Terbanding tidak dapat membuktikan memiliki simpanan dalam bentuk apapun pada Pembanding;
 - 3) Bahwa Para Penggugat/ Terbanding tidak dapat membuktikan pernah melakukan transaksi keuangan dengan Tergugat I;

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Para Penggugat/ Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan *Fraud*/ kecurangan terhadap dana milik Para Penggugat/ Terbanding. Dengan kata lain Para Penggugat/ Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan dana Para Penggugat/ Terbanding;
- 5) Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama hal.54 alinea ke 2 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak menyangkal jika Tergugat I telah melakukan *Fraud*/ kecurangan atas dana Para Penggugat/ Terbanding telah Pembanding bantah dalam uraian poin 3 di atas. Kemudian mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam alinea yang sama yaitu: *".....Bahwa pada sebagian besar bukti-bukti surat Para Penggugat/ Terbanding yang bersesuaian dengan bukti T.II, T.III-2, pemimpin KSP Nasari cabang Kupang Herbert Antonius Tambun dan Yeremias Salu ikut membubuhkan tanda tangannya pada bukti-bukti surat tersebut, kenyataan ini member pengertian bahwa Tergugat II dan Tergugat III (Pembanding) juga mengetahui setiap tindakan funding yang dilakukan oleh Tergugat I...."* sangat dangkal dan tidak berdasar karena bertentangan dengan **fakta persidangan perkara pidana No. 275/Pid.B/2016/PN.Kpg dan bukti BAP laboratorium Kriminalistik Bareskrim POLRI (PT-2) yang membuktikan bahwa Terdakwa dalam perkara pidana No. 275/Pid.B/2016/PN.Kpg/ Tergugat I memalsukan semua tanda tangan milik pimpinan KSP Nasari cabang kupang seperti tersebut di atas dalam seluruh surat perjanjian simpan uang yang dibuat oleh Tergugat I;**
- 6) Melihat fakta yang ada bahwa Tergugat I melakukan semua transaksi dengan Para Penggugat (jika benar ada transaksi) tanpa sepengetahuan dan kuasa dari Pembanding, sehingga diluar kendali dan tidak dapat dibendung oleh Pembanding;
- 7) Uraian tersebut di atas didasari dan sesuai dengan bunyi ayat 5 dari pasal 1367 KUH Perdata itu sendiri yaitu: *"Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua-orangtua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggungjawab";*

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Pengawasan oleh majikan terhadap buruhnya, atau dalam hal ini suatu badan hukum terhadap karyawannya, hanya terbatas pada lingkungan kerjanya masing-masing. Artinya ketika buruh atau karyawan melakukan tugas yang di luar dari pada tugas yang diberikan oleh majikan atau suatu badan hukum terhadapnya, maka majikan atau badan hukum terlepas dari pertanggung jawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh buruh atau karyawannya;

9) Bahwa perbuatan Tergugat I mengumpulkan dana dari Para Penggugat/ Terbanding bukan merupakan bagian dari tugas yang diberikan oleh Pembanding, baik itu tugas pokok, mandat maupun delegasi. Tergugat I bertindak sendiri secara pribadi dan diam-diam tanpa sepengetahuan direksi atau pengurus KSP Nasari lainnya (**vide putusan No. 275/Pid.B/2016/PN.Kpg hal 47**);

10) Bahwa pendapat ahli H. F. A. Vollmar yang dikutip dari buku karangan M. A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Pradnya Paramita: 1982, hal. 177, yang menyatakan: "Tidak semua perbuatan organ dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, harus ada hubungan antara perbuatan dengan lingkungan kerja dari organ. Organ tersebut telah melakukan perbuatannya dalam lingkungan formil dari wewenangnya. Jika organ badan hukum bertindak untuk memenuhi tugas yang dibebankan kepadanya dan tindakan tersebut melawan hukum, maka perbuatan melawan hukum oleh organ tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dari badan hukum;

11) Bahwa perusahaan atau badan hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dari pegawai atau karyawannya jika karyawan tersebut bertindak masih dalam cakupan menjalankan pekerjaannya atau dalam lingkup pekerjaannya, dan tentu pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan atau tugas pokok yang sah diberikan oleh perusahaan atau badan hukum, pada jam kerja dan tempat tertentu yang ditetapkan dalam menjalankan pekerjaan dan tentunya dengan motivasi untuk menguntungkan perusahaan atau badan hukum tersebut. Pada kenyataannya Tergugat I bertindak untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri;

7. Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Majelis Hakim tingkat banding untuk melakukan pemeriksaan

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan mengenai saksi-saksi dan surat-surat bukti, baik yang sudah pernah diajukan maupun saksi-saksi dan surat-surat bukti baru oleh Pembanding;

8. Bahwa dalam pokok perkara, jawaban Tergugat didukung oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang nilai pembuktiannya menguatkan seluruh dalil dan tuntutan Pembanding dalam pokok perkara, sehingga oleh karena itu dengan mengadili sendiri, jawaban Pembanding sangat patut dan beralasan hukum untuk harus dikabulkan seluruhnya oleh Hakim Tingkat Banding;

9. Bahwa berdasarkan segala sesuatu alasan terurai di atas, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang mengadili perkara ini dengan amar berbunyi:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 121/PDT.G/2017/PN-KPG, tertanggal 30 Januari 2018;

2. Dengan mengadili sendiri:

1) Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2) Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

3) Menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4) Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

14. Majelis Hakim Banding telah membaca Kontra Memori Banding dari Para Terbanding – Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 20 April 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memori banding para Pembading, poin 1 (satu) halaman 3 (tiga) para pembanding menyatakan "*Bahwa berita acara pemeriksaan saksi seperti yang tercantum dalam putusan Majelis Hakim tingkat Pertama terdapat Pernyataan yang tidak pernah diucapkan oleh saksi-saksi dan terkesan mengerahkan keterangan saksi untuk membernarkan dalail gugatan Para Penggugat / Terbanding....*

Keterangan saksi Erlin Mailani:

..... Bahwa Penggugat I pernah melakukan transaksi di KSP Nasari yang pertama pada tahun 2014 dan yang terakhir februari 2015 (vide Putusan hal. 38.....dst.....

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Bahwa saksi mengetahui dana Para Penggugat tersebut dan Nasari harus bertanggung jawab, akan tetapi dana-dana para Penggugat tidak tersimpan dalam system" (vide putusan hal.39).

.....dst.....

Bahwa perlu ditegaskan Para Penggugat/ Terbanding pada pemeriksaan tingkat pertama melalui kuasanya pada waktu sidang pemeriksaan saksi-saksi dari Tergugat II dan Tergugat III/ Pembanding, mengajukan keberatan sebab saksi **Erlin Mailanidan** saksi **Suwardi Ramadan** adalah pegawai/ orang yang menerima gaji dari Tergugat II dan tergugat III sehingga seharusnya keterangan tersebut tidak perlu diperiksa dalam sidang cukup dimasukkan dalam kesimpulan;

Bahwa ternyata majelis hakim dalam perkara a quo juga tidak memasukkannya dalam Pertimbangan Hukum dalam putusan yang dimintakan banding oleh tergugat II dan Tergugat III. Oleh karena itu sangat tidak berdasar dan sangat tidak beralasan hukum bahwa adanya keterangan berbeda dari saksi Erlin Mailani dalam putusan yang menurut kuasa tergugat II dan tergugat III/ Pembanding terkesan membenarkan dalil gugatan Para Penggugat/ Terbanding, adalah sebuah kesimpulan yang didasari penalaran yang sempit dan terkesan sesat sehingga mempertontonkan ketidakpahamankuasa Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini. Bahwa keterangan dari saksi Erlin Mailani tanpa di sumpah tersebut, justru memperkuat dalil Gugatan Para Penggugat / Para Terbanding, adapun keterangan yang dicatat oleh Kuasa Para Penggugat / Para Pembading dan telah dimasukkan dalam kesimpulan kurang lebih sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat I;
- bahwa tergugat I adalah Pegawai dari KSP Nasari cabang Kupang
- tergugat I sudah lama bekerja di KSP Nasari cabang kupang bahkan sebelum saksi bekerja tergugat I sudah bekerja lebih dahulu;
- Tergugat I memiliki jabatan FO founding officer pada KSP Nasari
- Benar tergugat I memiliki tugas mencari nasabah dan menghimpun dana nasabah untuk di setorkan kepada KSP Nasari;
- Bahwa setelah saksi melihat buku SIMASTER (**PI.1, PII.1,PIII.1, dan PIV.1**) yang di tunjukan oleh Kuasa Para Pengugat, saksi mengakui bahwa buku tersebut merupakan buku yang di keluarkan atau diterbitkan oleh Nasari

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat I telah melakukan penipuan dan penggelapan dana nasabah
- Bahwa benar ada 44 orang nasabah dan semuanya telah di jaminkan pengembalian dana oleh Nasari
- Bahwa benar 44 orang nasabah/ anggota tersebut tidak ada nama para Penggugat
- Bahwa benar tergugat I juga memakai surat yang sama kepada 44 orang nasabah /anggota

2. Bahwa dalam memori banding Pembanding, Poin 2 halaman 4, yang menyatakan "*bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru dan tidak berdasar hukum dengan **mengabaikan fakta bahwa Para Penggugat / Terbanding bersekongkol dengan Tergugat I** agar Para Penggugat/ Terbanding dapat mengklaim dana Para Penggugat / Terbanding yang tidak terbukti kebenarannya pada*";

Bahwa dasar alasan permohonan banding pembanding tersebut sangatlah tidak berdasar dan jelas alasan tersebut diambil dari penalaran yang dangkal sehingga menimbulkan kesimpulan yang sesat. Sehingga menimbulkan tuduhan tanpa dasar yang ditujukan kepada Para Penggugat / Terbanding, yang akhirnya menuju kepada fitnah dan jelas ini merupakan suatu rangkaian perbuatan melawan hukum,

Bahwa dalil pembenar (poin 1 dan poin 2) yang dipakai oleh pembanding sangatlah tidak logis dan tidak berdasar hukum, sebab dalil-dalil tersebut merupakan rangkaian penalaran dangkal dari para Pembanding, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama memiliki kewenangan untuk menentukan jawaban mana yang akan dipakai sebagai pertimbangan hukumnya. Dan lagi jawaban atau eksepsi Tergugat I baik yang diserahkan 16 Agustus 2017 maupun eksepsi / jawaban tertanggal 28 September 2017 tidak membantah atau menyangkal bahwa Tergugat I telah melakukan fraud/ kecurangan terhadap simpanan uang milik Para Penggugat / Terbanding. Bahwa Poin 2 dalil pembanding yang menyatakan Para Penggugat tiba-tiba telah memiliki surat perjanjian simpan uang adalah sesuatu yang pemikiran *absurd* atau tidak masuk akal, sebab semua alat bukti sudah Para Penggugat tunjukkan pada waktu sidang ditingkat pertama. Bahwa dalam keterangan saksi –saksi khususnya saksi **Erlin Mailani**(tidak di bawah sumpah) dan saksi **Suwardi Ramadan**(tidak di bawah sumpah)(pekerja pada Tergugat II) tidak pernah membantah bahwa surat

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian simpan uang yang dimiliki oleh para Penggugat / Terbanding juga dimiliki oleh para Korban lainnya yakni 44 orang yang terdapat dalam putusan Putusan Pidana Nomor 257/Pid.B/2016/PN Kpg Atas nama Tergugat I (**Vide Bukti PI, PII, PIII, PIV, PV, PVI**) hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi **Alosius Tarsius Gerodi** bawah sumpah menerangkan:

- Saksi tidak mengenal Penggugat I, III, IV, V, dan VI, saksi hanya mengenal Penggugat II, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat I, tidak ada hubungan keluarga, saksi tahu kedudukan tergugat II dan tergugat III adalah Koperasi simpan Pinjam, karena saksi juga adalah salah satu nasabah/ anggota dari KSP Nasari cabang kupang (tergugat II);
- Saksi juga merupakan korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh tergugat I;
- **Saksi mengenal tergugat I sebagai Founding Officer (FO) dari tergugat II;**
- Setiap uang yang disetorkan saksi biasanya melalui tergugat I dan tergugat I menyerahkan bilyet berukuran kecil dengan menggugurkan kertas hologram;
- **Namun setelah itu saksi tidak lagi menerima bilyet dengan ukuran dan keratan hologram, menurut tergugat I telah diganti dengan kertas folio besar berukuran F4;**
- **Kertas yang dimaksud adalah yang bertuliskan Surat Perjanjian Simpan Uang, Nota penerbitan Profit Deposit dan Nota Instuksi Nasabah dan ini dianggap sah Oleh tergugat I;**
- Saksi mempercayai apa yang dikatakan oleh tergugat I sebab tergugat I adalah pegawai dari KSP nasari;
- **Bahwa setelah ditunjukkan salah satu bukti berupa Surat Perjanjian Simpan Uang, Nota penerbitan Profit Deposit dan Nota Instuksi Nasabah oleh kuasa Para Penggugat saksi mengakui benar surat ini juga sama persis seperti yang dimiliki oleh saksi;**
- **Saksi mengakui benar dana yang telah digelapkan oleh tergugat I tersebut telah dipertanggung jawabkan pengembaliannya oleh Pihak Nasari (tergugat II dan tergugat III);**

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal saksi menuntut kepada pihak nasari, saksi juga membawa bukti yang samaseperti yang dimiliki oleh para Penggugat yakni Surat Perjanjian Simpan Uang, Nota penerbitan Profit Deposit dan Nota Instuksi Nasabah;

Bahwa terkait audit yang disampaikan oleh Pembanding adalah audit kepuasan bahwa orang yang melakukan audit pun tidak pernah memberikan keterangannya dalam sidang dan justru yang dihadirkan adalah saksi **Suwardi Ramadan** yang pada saat itu hanya mengantar tim audit kerumah Penggugat I dan tidak mengetahui hasil audit, saksi pun hanya duduk dalam mobil saja dan tidak mengikuti pertemuan timaudit dengan Penggugat I. dengan demikian maka sangat tidak beralasan hukum Pembanding menyatakan para Pengugat bersekongkol dengan Tergugat I, jelas penalaran seperti itu merupakan penalaran sangat dangkal dan sesat sehingga sangat merugikan kepentingan hukum dan menciderai rasa keadilan bagi Para Penggugat/ Para Terbanding;

3. Bahwa oleh karena alasan-alasan serta alasan pembenar Pembanding dalam memori banding poin tiga (3) sampai dengan Poin enam (6) berkaitan satu sama lain maka Para Peggugat / Terbanding akan marangkum jawaban terhadap poin-poin tersebut sekaligus:

- Bahwa dalam memori banding angka 3 yang menyatakan "*Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sangat keliru dan tidak berdasar hukum menyatakan Pembanding tidak membantah bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan Fraud / kecurangan ...dst...*"
- Bahwa dalam memori bandang angka 4 yang menyatakan "*BahwaMejlis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan Gugatan Penggugat hanya berdasarkan pengakuan dari Tergugat I sesuai pasal 174 HIR, 311 Rbg dan 1952 KUH Perdata adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal dalam mengadili perkara inidst..*"
- Bahwa alasan memori banding angka 5 yang menyatakan "Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Para Penggugat / Terbanding merupakan nasabah Pembanding adalah suatu kekeliruan yang fatal dan tidak berdasar.....dst...";
- Bahwa alasan memori banding angka 5 yang menyatakan "*Bahwa sangat keliru, tidak berdasar hukum dan sangat tidak adil Majelis tingkat pertama menyatakan Pembanding memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata dan unsur Pasal 1367 KUHPerdata berdasarkan adanya tanda tangan pimpinan KSP Nasari di dalam surat*

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian simpan uang milik Para Penggugat / Terbanding dan karena posisi Tergugat I sebagai karyawan Pemanding .. dst....";

3.1 Bahwa Pemanding tidak memahami apa inti dari gugatan para pengugat, bahwa para pengugat tidak pernah menyangkal bahwa nama para pengugat tidak pernah disebutkan dalam putusan pidana Nomor: 275/Pid.B/2016/PN.Kpg dan tidak ada dalam list 44 empat nama yang disebutkan dalam putusan tersebut. Hal itulah yang menjadi dasar gugatan para pengugat kenapa nama para penggugat tidak ada, padahal penggugat memiliki alat bukti yang sama seperti yang dimiliki oleh ke 44 orang tersebut, sebagaimana keterangan saksi **Alosius Tarsius Gero** di bawah sumpah menerangkan bahwa "*Bilyet koperasi Nasari awalnya berbentuk bilyet seperti di bank namun dalam perjalanan ada perubahan bilyet kertas HVS dengan Kop perjanjian Simpan Uang*" (halaman 39 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PN.Kpg. menjadi pertnyata lanjutan adalah mengapa walaupun telah terbukti Tergugat I melakukan tindakan fraud bagi 44 orang tersebut, Tergugat II dan Tergugat III masih mau mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I kepada ke 44 orang tersebut? Hal inilah yang tidak dipahami oleh Pemanding. Oleh karena itu sudah tepat pertimbangan hukum majelis hakim yang dimintakan banding oleh Tergugat II dan Tergugat III/ Pemanding tersebut;

3.2 Bahwa para penggugat tidak menyangkal adanya penarikan berdasarkan buktiterlampir dalam memori banding Tergugat II dan Tergugat III / Pemanding, kecuali PT-1.7 yang memang bukan Pengugat I yang mencairkan tapi baru diketahui pencairan tersebut dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan pengakuan dari Tergugat I. bahwa dari semua pencairan tersebut telah dibuat ARO oleh Tergugat II yang diserahkan oleh Tergugat I dalam bentuk kertas HVS yang isinya bertuliskan Surat Perjanjian Simpan Uang, Nota Penerbitan Profit Deposit disertai No Bilyet dan Nota Instruksi Nasabah. Bahwa dasar kepercayaan Para Penggugat/ Terbanding karena pernah adanya konsep simpanan titipan perorangan (*memoRRP PP titipan perorangan*) yang dikelola oleh Tergugat II sebagaimana dahulu Pengugat I pernah melakukan transaksi tranfer sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ke Rekening BNI tergugat II Rekening Bank Mandiri Priode 19 Agustus 2014 milik Pengugat I (vide bukti P 1.10) dan bukti Tergugat II dan Tergugat

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Pembanding (Vide PT-1.3 Memo RRP PP titipan perorangan) yang mana dana tersebut dipakai sementara oleh Tergugat II. Sehingga adanya pindah kelola dari Tergugat III ke Tergugat III (ARO), tidak membuat para penggugat curiga uang Para Penggugat/ Terbanding akan disalah gunakan oleh Tergugat I dan lagi Tergugat I pada saat itu masih sebagai karyawan dari Tergugat II dan Tergugat III sekaligus merupakan Founding Officer (FO). Hal tersebut bersesuaian dengan fakta sidang sebagaimana keterangan saksi **Alosius Tarsius Gero** yang juga merupakan korban dari tindakan para Tergugat menerangkan “ *bahwa terhadap perubahan tersebut saksi tidak bertanya ke KSP Nasari, saksi hanya Tanya ke Tergugat I katanya ya sudah berubah begini.* ” Tetapi dengan sadar Tergugat II dan Tergugat III / Pembanding mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat I namun tidak untuk Para Penggugat / Terbanding;

3.3 Bahwa Putusan Nomor: 275/Pid.B/2016/PN. Kpg yang dijadikan dasar berpikir Tergugat II dan Tergugat III / Pembanding untuk lepas dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I adalah suatu penalaran yang absurd/ tidak masuk akal sebab, Putusan Tersebut merupakan Perkara Pidana yang mana Tergugat II diwakili pimpinan cabang merasa dirugikan oleh perbuatan Tergugat I sehingga melaporkan perbuatan Tergugat I secara pidana. oleh karena itu tepat pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama halaman 53 paragraf dua “ dan bila mana kemudian adanya Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 275/ Pid.B/2016/PN. Kpg adalah mempertegas adanya perbuatan perbutan Fraud / kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat I atas dana milik para Penggugat yang disimpan pada Tergugat II *shingga akibat hukum yang timbul dari perbuatan Tergugat I terhadap Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sama atau berbeda dengan akibat hukum yang timbul dari perbuatan Tergugat I terhadap Para Penggugat* “Oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang memberi kerja kepada Tergugat I wajib ikut menanggung kerugian yang akibatkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat / Terbanding sebagaimana Tergugat II dan Tergugat III juga ikut menanggung kerugian dari 44 orang anggota / nasabah yang di rugikan oleh Tergugat I;

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III / Pemanding terlampir pada memori banding menurut hukum merupakan alat bukti yang sama sekali tidak memiliki nilai pembuktian sebab tidak pernah ditunjukkan bukti Asli dari bukti surat terlampir tersebut. Dan walaupun tidak bernilai pembuktian secara isi dalam bukti surat tersebut tidak ada satu pun bukti yang dapat membantah, justru memperkuat dalil Gugatan Para Penggugat/ Terbanding;

Bahwa berdasarkan uraian tanggapan atas memori banding Tergugat II dan Tergugat III / Pemanding, maka Para Penggugat/ Terbanding mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa kembali dan mengadili perkara ini dapat memberi Putusan dengan Amar sebagai berikut:

Menyatakan Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 121/ Pdt.G/2017/PN Kpg yang dimintakan banding oleh Tergugat II dan Tergugat III / Pemanding sudah tepat;

-----Mengadili-----

1. Menolak Permohonan Banding Tergugat II dan Tergugat III/ Pemanding Seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Nomor 121/ Pdt.G/2017/PN.Kpg yang dimintakan banding oleh Tergugat II dan Tergugat III / Pemanding
3. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III / Pemanding membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

15. Majelis Hakim Banding telah membaca Memori Banding dari Para Pemanding – Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti pada pengadilan negeri kupang yang mengadili perkara a qou telah keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 57 “ Menimbang, bahwa bukti P.1-3 setelah di pelajari lebih teliti ternyata isinya sama dengan bukti P.1-4, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat tersebut yang dipergunakan oleh Penggugat I sebagai alat bukti cukup diambil salah satu saja, sehingga seyogyanya perhitungan kerugian atas Penggugat I adalah sebagai berikut:.....dst... ”

Bahwa alat bukti tersebut tidaklah sama satu sama lain, justru alat bukti terbut berbeda satu sama lain, yang menjadi persamaan hanya

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai berupa besaran dana yang ada pada alat bukti surat tersebut yakni sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tanggal jatuh tempo dan bunga jasa simpanan sebesar 14 %. Bahwa dalam uraian gugatan Pengugat Posita poin (3) table (3) Nomor (6) dan (7) Bilyet No SSB.014885 (Bukti P.1-4) dikelola oleh Tergugat II yang merupakan Automatic Roll Over (ARO) dari Bilyet No SB-012067 (dahulu dikelola TERGUGAT III, tahun 2014) sedangkan Bilyet No SSB.014888 dikelola oleh Tergugat II (Bukti P.1-3) yang merupakan Automatic Roll Over (ARO) dari Bilyet No SB-012068 (dahulu dikelola TERGUGAT III, tahun 2014). Oleh karena itu sudah seharusnya nilai kerugian tersebut harus tetap dihitung sebagai bagian dari nilai kerugian yang dialami Pemohon Banding I / Penggugat I;

2. Bahwa Judex Facti dalam perkara a quo telah keliru dalam hal penempatan jumlah kerugian antara Penggugat V dan Penggugat VI. Bahwa seharusnya Penggugat V mengalami kerugian materil sebesar Rp. 65.385.205 (enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan seharusnya Penggugat VI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 175.000.0000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun dalam pertimbangan hukum, Judex Facti dalam perkara a quo halaman 57 angka (5) dan (6) Putusan nomor 121/Pdt.G/2017/PN.Kpg merubah kerugian bagi Penggugat V menjadi Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan bagi Penggugat VI menjadi Rp. 65.385.205 (enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah). Bahwa hal ini justru berdampak pada kepastian hukum bagi Penggugat V dan Penggugat VI ketika perkara ini di menangkan oleh Para Penggugat/ Para Pemohon Banding;
3. Bahwa Judex Facti yang mengadili perkara a quo telah keliru dalam malakukan perhitungan terkait kerugian materil yang dialami oleh Para Pemohon/ Para Penggugat

Bahwa adapun perhitungan yang dipakai oleh Judex Facti berdasarkan PP Nomor 15 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi. Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 /PMK.03/ 2010. Sebagaimana dalam pertimbangan Judex Facti pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan nomor 121/ Pdt.G/2017/ PN.Kpg halaman 58, 59, dan 60, adalah sebagai berikut: “
Menimbang, bahwa adapun kemudian kerugian dari para Penggugat

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah nilai simpanan dan bunga atas simpanan tersebut, dan setelah mempelajari dalil gugatan para penggugat, Majelis hakim berpendapat bunga yang diberikan atas simpanan para Penggugat adalah melebihi dari ketentuan bunga yang ditentukan oleh PP No. 15 Tahun 2009 tentang PPh bunga simpanan dan PMK No. 112/PMK.03/2010, yang menentukan bahwa terhadap simpanan yang kurang dari 240.00,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan adalah 0 % dan terhadap simpanan yang lebih dari 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan adalah 10 % sehingga kemudian perhitungan kerugian para Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Pengugat I, yakni:

- Setoran Tunai pada tanggal 23 November 2015 tapi baru diterbitkan bilyet tertanggal 09 Februari 2016 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah dengan nomor bilyet SSB.017486 ditambah bunga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) = Rp. 110. 000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Auto matic Roll Over (ARO) 04 Maret 2016 sebesar Rp.200.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.015818 ditambah bunga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) = Rp. 220. 000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - Auto matic Roll Over (ARO) 04 Maret 2016 sebesar 205 .000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014889 ditambah bunga Rp. 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 225.500.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Auto matic Roll Over (ARO) 04 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014884 ditambah bunga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) = Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - Setoran tunai 22 Desember 2016 tapi baru di terbitkan bilyet tertanggal 05 maret 2016 sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) = Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Total kerugian Penggugat I = Rp. 1.083.500.000, - (satu milyar delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian Penggugat II, yakni:

Simpanan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) = 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Penggugat III, yakni:

Simpanan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ditambah bunga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) = Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Kerugian Penggugat IV, yakni:

Simpanan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ditambah bunga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) = Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Kerugian Penggugat V, yakni:

- Setoran Tunai 11 Mei 2016 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.81760 ditambah bunga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) = Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

- Setoran Tunai 11 Mei 2016 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.81716 ditambah bunga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Total kerugian Penggugat V = Rp 192.500.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Kerugian Penggugat VI, yakni:

Simpanan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ditambah bunga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) = Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) ; sehingga total kerugian para Penggugat yang harus diganti oleh para Tergugat adalah sebesar Rp. 1.639.000.000 (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);..... “;

Bahwa Judex Facti yang mengadili perkara a quo telah keliru dalam pertimbangan hukum tersebut di atas dalam hal penerapan Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi yang di pakai sebagai dasar perhitungan kerugian oleh judex facti;

Bahwa apa yang dimaksudkan dalam kedua peraturan tersebut dipakai untuk menentukan nilai Potongan Pajak terhadap simpanan

Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kurang dari Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan lebih dari Rp.240.000 dua ratus empat puluh ribu rupiah), bukan dipakai sebagai dasar perhitungan terhadap keuntungan dari bunga yang didapat ketika seorang melakukan simpanan berjangka, sebab keuntungan-kuntungan dari simpanan berjangka berupa bunga jasa simpanan sudah seharusnya didapat oleh Para Pemohon Banding / Para Penggugat setelah dipotong pajak 10% hal ini jelas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 tahun 2010 tersebut Pasal 3 " Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dipotong oleh koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi pada saat pembayaran." Bahwa keuntungan bersih yang didapat oleh anggota koperasi terhadap dana simpanan berjangka setelah dipotong pajak oleh koperasi sebesar 10% untuk simpanan yang lebih dari Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, tidak mempengaruhi keuntungan berupa bunga jasa simpanan yang didapat oleh anggota koperasi karena keuntungan berupa bunga tersebut telah dihitung setelah adanya pemotongan pajak 10 %. Dan terkait besarnya bunga jasa simpanan yang didapat oleh anggota koperasi ditentukan sendiri oleh Koperasi simpan pinjam (KSP) hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi bagian kedua Pasal 22 ayat (3) " Simpanan diberikan imbalan jasa dalam bentuk bunga yang besarnya ditetapkan Rapat Anggota";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Gugatan Para Pemohon Banding/Para Penggugat terkait dengan besarnya Kerugian Materil yang dialami oleh Para Pemohon Banding/ Para Penggugat yakni sebesar Rp. 1.926.370.823 (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) yang jumlah tersebut sudah merupakan akumulasi dari besarnya nilai simpanan pokok dan bunga jasa simpanan yang harus didapat oleh Para Penggugat / Para Pemohon Banding. Sehingga perhitungan yang dilakukan oleh Judex Facti dalam perkara A quo telah keliru dalam memperhitungkan kerugian yang dialami oleh para Pemohon Banding/ Para Penggugat.
5. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat / Para Pemohon Banding merasa Perlu memaparkan perhitungan yang dipakai oleh Para

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding/ Para Pengugat dan perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang mengadili Perkara a qou yakni sebagai berikut:

- Penggugat 1:

A. Perhitungan dalam Gugatan						
Tanggal Transaksi	No Bilyet	Pokok Simpanan (setoran)	Tanggal Jatuh tempo	Jasa simpanan	Jumlah Hari	Bunga yang diterima (net setelah dipotong pajak 10%)
09-Feb-16	SSB. 0174 82	Rp.100.000.000	09-Agu-16	16%	456	Rp.17.990.137
04-Mar-16	SSB. 0158 18	Rp.200.000.000	04-Sep-16	13%	425	Rp.27.246.575
04-Mar-16	SSB. 0148 89	Rp.205.000.000	04-Jun-16	13%	425	Rp.27.927.740
04-Mar-16	SSB. 0148 84	Rp.200.000.000	04-Jun-16	13%	425	Rp.27.246.575
05-Mar-16	SSB. 0178 39	Rp.80.000.000	05-Sep-16	15%	425	Rp.12.575.342
05-Mar-16	SSB. 0148 85	Rp.200.000.000	05-Sep-16	14%	425	Rp.29.342.466
05-Mar-16	SSB. 0148 88	Rp.200.000.000	05-Sep-16	14%	425	Rp.29.342.466
Total Nilai simpanan		Rp.1.185.000.000	Total nilai bunga jasa simpanan			Rp.171.671.301
Total Nilai Simpanan dan Nilai Bunga setelah di potong pajak 10%						Rp.1.356.671.301
B. Perhitungan Majelis Hakim dalam Putusan yang dimintakan Banding						
Tanggal Transaksi	No Bilyet	Pokok Simpanan (setoran)	Tanggal Jatuh tempo	Jasa simpanan	Jumlah Hari	Bunga yang diterima (net setelah dipotong pajak 10%)
09-Feb-16	SSB. 0174 82	Rp.100.000.000	09-Agu-16	10%	456	Rp.10.000.000
04-Mar-16	SSB. 0158 18	Rp.200.000.000	04-Sep-16	10%	425	Rp.20.000.000
04-Mar-16	SSB. 0148 89	Rp.205.000.000	04-Jun-16	10%	425	Rp.20.500.000
04-Mar-16	SSB. 0148 84	Rp.200.000.000	04-Jun-16	10%	425	Rp.20.000.000
05-Mar-16	SSB. 0178 39	Rp.80.000.000	05-Sep-16	10%	425	Rp.8.000.000
05-Mar-16	SSB. 0148 85	Rp.200.000.000	05-Sep-16	10%	425	Rp.20.000.000
05-Mar-16	SSB. 0148 88	Tidak dimasukan	05-Sep-16	-	-	Tidak dihitung
Total Nilai simpanan		Rp.985.000.000	Total nilai bunga jasa simpanan			Rp.98.500.000
Total Nilai Simpanan dan Nilai Bunga jasa simpanan						Rp.1.083.500.000

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat II :

A. Perhitungan dalam Gugatan						
Tanggal Transaksi	No Bilyet	Pokok Simpanan (setoran)	Tanggal Jatuh tempo	Jasa simpanan	JUMLAH HARI	Bunga yang diterima (net setelah dipotong pajak 10%)
04-Mar-16	SSB.0144893	Rp. 150.000.000	04-Jun-16	13%	425	Rp. 20.434.932
Total Nilai Simpanan		Rp.150.000.0000	Total nilai bunga jasa simpanan			Rp. 20.434.932
Total Nilai Simpanan dan Nilai Bunga setelah di potong pajak 10%						Rp. 170.432.932

B. Perhitungan Majelis Hakim dalam Putusan yang dimintakan Banding						
Tanggal Transaksi	No Bilyet	Pokok Simpanan (setoran)	Tanggal Jatuh tempo	Jasa simpanan	JUMLAH HARI	Bunga yang diterima (net setelah dipotong pajak 10%)
04-Mar-16	SSB.014 4893	Rp. 150.000.000	04-Jun-16	10 %	425	Rp. 15.000.000
Total Nilai Simpanan		Rp. 150.000.000	Total Niai Bunga			Rp. 15.000.000
Total Nilai Simpanan dan Nilai Bunga setelah di potong pajak 10 %						Rp. 165.000.000

- Penggugat III

A. Perhitungan dalam Gugatan						
Tanggal Transaksi	No Bilyet	Pokok Simpanan (setoran)	Tanggal Jatuh tempo	Jasa simpanan	JUMLAH HARI	Bunga yang diterima (net setelah dipotong pajak 10%)
05-Mar-16	SSB.010411	Rp. 110.000.000	05-Sep-16	16%	425	Rp. 18.443.836
Total nilai Simpanan setelah dikurangi Rp.10.000.000 karena telah dicairkan oleh Penggugat III		Rp. 100.000.000	Total nilai bunga jasa simpanan			Rp. 18.443.836
Total nilai simpanan dan nilai bunga setelah dipotong pajak 10%						Rp. 118.443.836

B. Perhitungan Majelis Hakim dalam Putusan yang dimintakan banding						
Tanggal Transaksi	No Bilyet	Pokok Simpanan (setoran)	Tanggal Jatuh tempo	Jasa simpanan	Jumlah Hari	Bunga yang diterima (net setelah dipotong pajak 10%)
05-Mar-16	SSB.01 0411	Rp. 100.000.000	05-Sep-16	10%	425	Rp. 10.000.000
Total nilai simpanan		Rp. 100.000.000	Total nilai bunga jasa simpanan			Rp. 10.000.000
Total nilai simpanan dan nilai bunga setelah dipotong pajak 10%						Rp. 110.000.000

- Penggugat IV

A. Perhitungan dalam Gugatan

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Transaksi	No Bilyet	Pokok Simpanan (setoran)	Tanggal Jatuh tempo	Jasa simpanan	JUMLAH HARI	Bunga yang diterima (net setelah dipotong pajak 10%)
24-Jul-14	SB-012029	Rp. 20.000.000	24-Jan-15	13%	669	Rp.4.288.932
Total nilai simpanan		Rp. 20.000.000	Total nilai bunga jasa simpanan			Rp. 4.288.932
Total nilai simpanan dan nilai bunga setelah dipotong pajak 10%						Rp. 24.288.932

B. Perhitungan Majelis Hakim dalam Putusan yang dimintakan banding						
Tanggal Transaksi	No Bilyet	Pokok Simpanan (setoran)	Tanggal Jatuh tempo	Jasa simpanan	JUMLAH HARI	Bunga yang diterima (net setelah dipotong pajak 10%)
24-Jul-14	SB-012029	Rp. 20.000.000	24-Jan-15	10%	669	Rp.2.000.0000
Total nilai simpanan		Rp. 20.000.000	Total nilai bunga jasa simpanan			Rp.2.000.000
Total nilai simpanan dan nilai bunga setelah dipotong pajak 10%						Rp.22.000.000

- PenggugatV

A. Perhitungan dalam Gugatan						
Tanggal Transaksi	No Bilyet	Pokok Simpanan (setoran)	Tanggal Jatuh tempo	Jasa simpanan	JUMLAH HARI	Bunga yang diterima (net setelah dipotong pajak 10%)
11-Mei-16	SSB.81762	Rp.60.000.000	11-Aug-15	10%	364	Rp. 5.385.205
Total nilai simpanan		Rp. 60.000.000	Total nilai bunga jasa simpanan			Rp.5.385.205
Total nilai simpanan dan nilai bunga setelah dipotong pajak 10%						Rp. 65.385.205

B. Perhitungan Majelis Hakim dalam Putusan yang dimintakan banding (Penggugat VI)						
Tanggal Transaksi	No Bilyet	Pokok Simpanan (setoran)	Tanggal Jatuh tempo	Jasa simpanan	JUMLAH HARI	Bunga yang diterima (net setelah dipotong pajak 10%)
11-Mei-16	SSB.81762	Rp.60.000.000	11-Aug-15	10%	364	Rp.6.000.000
Total nilai simpanan		Rp.60.000.000	Total nilai bunga jasa simpanan			Rp.6.000.000
Total nilai simpanan dan nilai bunga setelah dipotong pajak 10%						Rp. 66.000.000

- Penggugat VI

A. Perhitungan dalam Gugatan						
Tanggal Transaksi	No Bilyet	Pokok Simpanan (setoran)	Tanggal Jatuh tempo	Jasa simpanan	Jumlah hari	Bunga yang diterima (net setelah dipotong pajak 10%)
11-Mei-16	SSB.81760	Rp.100.000.000	11-Nov-16	10,5%	364	Rp.9.424.110
11-Mei-16	SSB.81761	Rp.75.000.000	11-Aug-15	10%	364	Rp.6.731.507
Total nilai simpanan		Rp. 175.000.000	Total nilai bunga jasa simpanan			Rp.16.155.61

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	jasa simpanan	6
Total nilai simpanan dan nilai bunga setelah di potong pajak 10%		Rp. 191.155.617

B. Perhitungan Majelis Hakim dalam Putusan yang dimintakan banding (Penggugat V)						
Tanggal Transaksi	No Bilyet	Pokok Simpanan (setoran)	Tanggal Jatuh tempo	Jasa simpanan	Jumlah Hari	Bunga yang diterima (net setelah dipotong pajak 10%)
11-Mei-16	SSB.8 1760	Rp.100.000.000	11-Nov-16	10%	364	Rp.10.000.000
11-Mei-16	SSB.8 1761	Rp.75.000.000	11-Aug-15	10%	364	Rp.7.500.000
Total nilai simpanan		Rp.175.000.000	Total nilai bunga jasa simpanan			Rp.17.500.000
Total nilai simpanan dan nilai bunga setelah di potong pajak 10%					Rp. 192.000.000	

6. Bahwa dari perhitungan pada table-table tersebut di atas, maka dapat dilihat telah terjadi selisih pada nilai bunga jasa simpanan yang harus didapat oleh Para Penggugat/ Para Pemohon Banding Yakni:

- Selisih antara perhitugan Gugatan dengan Perhitungan Majelis Hakim dalam Putusan yang dimintakan banding untuk Penggugat I telah di dikurangi nilai bunga jasa simpanan oleh Majelis Hakim sebesar Rp. 273.171.301 (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah);
- Selisih antara perhitugan Gugatan dengan Perhitungan Majelis Hakim dalam Putusan yang dimintakan banding untuk Penggugat II telah di dikurangi nilai bunga jasa simpanan oleh Majelis Hakim sebesar Rp. 5.434.932 (lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
- Selisih antara perhitugan Gugatan dengan Perhitungan Majelis Hakim dalam Putusan yang dimintakan banding untuk Penggugat III telah dikurangi nilai bunga jasa simpanan oleh Majelis Hakim sebesar Rp. 8.443.836 (delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratys tiga puluh enam rupiah);
- Selisih antara perhitugan Gugatan dengan Perhitungan Majelis Hakim dalam Putusan yang dimintakan banding untuk Penggugat IV telah dikurangi nilai bunga jasa simpanan oleh Majelis Hakim sebesar Rp. 2.288.932 (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tuga puluh dua rupiah);
- Selisih antara perhitugan Gugatan dengan Perhitungan Majelis Hakim dalam Putusan yang dimintakan banding untuk Penggugat V telah ditambah nilai bunga jasa simpanan oleh Majelis Hakim sebesar Rp. 614.795 (enam ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selisih antara perhitungan Gugatan dengan Perhitungan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan yang dimintakan banding untuk Penggugat VII telah ditambah nilai bunga jasa simpanan oleh Majelis Hakim sebesar Rp. 1.344.384 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);

Sehingga total selisih perhitungan tersebut adalah sebesar Rp. 287.379.822 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) atau Rp. 1.926.370.823 (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dikurangi Rp. 1.639.000.000 (satu milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) sama dengan Rp. 287.379.822 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);

7. Bahwa dari perhitungan tersebut di atas maka sangat jelas kekeliruan dalam perhitungan yang di pakai oleh Judex Facti pada perkara a quo, sehingga keuntungan yang harusnya didapat oleh Para Penggugat / Para Pemohon Banding menjadi kurang, bahwa perhitungan yang dipakai oleh Para Penggugat / Para Pemohon Banding sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2009 "Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi" dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 "Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi ". Yakni perhitungan sebagai mana pada Tabel tersebut di atas maupun dalam Gugatan Para Penggugat/ Para Pemohon Banding;
8. Bahwa Judex Facti dalam perkara a quo keliru dalam Amar Putusan dengan tidak mengakomodir atau tidak sesuai dengan pertimbangan Judex Facti sediri pada halaman 60 " Menimbang, bahwa adapun terhadap kerugian immaterial yang dialami oleh para Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa besaran ganti kerugian immaterial dalam perkara a quo tidak hanya diukur dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, akan tetapi dapat juga berupa pemenuhan yang abstrak sebagaimana in casu terpenuhi tuntutan para Penggugat akan kerugian materiil yang dialaminya, sehingga terhadap kerugian immaterial yang dimohonkan oleh para Penggugat telah merupakan

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terhitung yang menyatu dalam sejumlah kerugian material para Penggugat yang harus di ganti oleh para Tergugat;

Menimbang..... dst.....

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat apa yang dimintakan oleh para Penggugat tersebut cukup beralasan hukum, dengan perbaikan besaran bunga, sehingga dengan demikian petitum poin 6 para Penggugat haruslah dikabulkan:

Bahwa dengan demikian amar Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kupang nomor 121/Pdt.G/2017/PN.Kpg tertanggal 30 januari 2018 dengan tidak mengakomodir atau tidak sesuai dengan pertimbangan Judex Facti tersebut menjadikan pertimbangan dan amar tersebut menjadi kontradiktif sehingga belum menyentuh rasa keadilan bagi Para Pemohon Banding;

9. Bahwa judex facti perkara a quo telah keliru dalam pertimbangan hukumnya terkait permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat lewat kuasa hukumnya yang telah dimasukan dalam gugatan Para Pengugat/ Para Pemohon Banding, bahwa dengan tidak dipertimbangkannya permohonan sita jaminan tersebut maka akan berdampak pada kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para Penggugat, dan lagi mencegah itikat buruk Para Tergugat/ Para Terbanding untuk menghindari kewajiban membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/ Para Terbanding;

Berdasarkan dalil keberatan-keberatan Para Pemohon Banding tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Banding Para Penggugat/ Para Pemohon Banding seluruhnya;
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili Perkara Nomor121/Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 30 Januari 2018 telah keliru dalam pertimbangan hukumnya;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.Kpg tanggal 30 Januari 2018;
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Kupang agar dibuka lagi sidang untuk menetapkan sita jaminan pada harta – harta milik Para Tergugat/ Para Terbanding;

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengadili-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yakni melakukan fraud/kecurangan atas dana simpanan berjangka/deposito milik PARA PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai badan hukum yang mengikat TERGUGAT I sebagi karyawan dengan jabatan sebagai Founding Officer wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh TERGUGAT I. sebagaimana ketentuan pasal 1367 KUHPerdata;
4. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang menolak mengganti kerugian yang timbul dari Perbuatan melawan hukum TERGUGAT I adalah juga merupakan Perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Para Tergugat / Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat/ Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebagai berikut:

Kerugian Meteril:

- Penggugat I dengan total kerugian yang dialami adalah sebesar: Rp. 1.356.671.301 (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah);
- Pengugat II dengan total kerugian yang dialami sebesar: Rp. 170.434.932 (seratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
- Penggugat III dengan total kerugian yang dialami sebesar : Rp. 118.434.836 (seratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
- Penggugat IV dengan total kerugian yang dialami sebesar: Rp. 24.288.932 (dua pulu empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
- Penggugat V dengan total kerugian yang dialami sebesar : Rp. 65.385.205 (enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima rupiah);

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat VI dengan total kerugian yang dialami sebesar: Rp.191.155.617 (Seratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Sehingga secara keseluruhan total kerugian Materil yang dialami para Penggugat adalah sebesar: Rp.1.926.370.823 (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

Kerugian Immateril:

Sebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah), berdasarkan total pendapatan masing-masing Para Penggugat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;

7. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Majelis Hakim adalah sah dan berharga;
8. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uit voerbaar bij vooraad) dari Para Tergugat ;
9. Menghukum Para Tergugat / Para Terbanding membayar uang paksa (dwangsom) dalam menjalankan putusan kepada Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 perhari keterlambatan sejak dibacakannya putusan dalam perkara ini dan/atau sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
10. Membebankan seluruh biaya perkara kepada para Tergugat / Para Terbanding;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I dan II -Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III pada tanggal 7 Pebruari 2018 telah menyatakan banding, dan Para Pembanding - Para Terbanding semula Para Penggugat juga telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 Januari 2018, Nomor 121/Pdt.G/2017/PN Kpg, dan ternyata kedua pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu kedua permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor 121/Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 30 Januari 2018 yang dimohonkan banding, memori banding dari Pembanding I dan II - Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III tertanggal 16 Maret 2018, memori banding dari Para Pembanding - Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 16 April 2018, dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding - Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 20 April 2018 serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa keberatan-keberatan dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding I dan II - Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III dalam memori bandingnya, dan keberatan-keberatan dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pembanding - Para Terbanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya serta kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding - Para Pembanding semula Para Penggugat, ternyata alasan-alasan yang diajukan masih sama seperti yang dulu yang pernah disampaikan masing-masing dalam persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Kupang;
- Bahwa Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang sifatnya prinsip dan substansial untuk dipertimbangkan lebih lanjut, walaupun Pembanding I dan II - Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III menyatakan ada keterangan saksi yang tidak pernah disampaikan di sidang Pengadilan Negeri, namun dalam putusannya Pengadilan Negeri ada memuatnya, setelah diteliti dengan seksama ternyata keterangan tersebut sudah sesuai dengan berita acara persidangan sehingga keberatan ini ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang disertai dengan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum dan keadilan, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa keberatan Para Pembanding - Para Terbanding semula Para Penggugat dalam memori banding dan dalam kontra memori bandingnya yang menyatakan yudex faktie Pengadilan Negeri Kupang telah keliru dalam pertimbangannya pada halaman 57 mengenai bukti P.1-3 dan bukti P.1-4 yang dianggap kedua bukti tersebut tidak sama sehingga salah dalam penghitungan kerugian yang dialami oleh Penggugat V dan VI, setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti kedua surat tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan

Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri karena tidak keliru, terlihat dari Nomor kedua bukti surat tersebut sama persis, yang bagi Pengadilan Tinggi Kupang tidak mungkin ada dua surat tetapi Nomornya bahkan isi seluruh surat dan tanggal tersebut sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 121/Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 30 Januari 2018, sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih untuk selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa menyangkut sikap Turut Terbanding - Terbanding I semula Tergugat I yang tidak pernah menggunakan haknya dalam upaya banding, dan bahkan menurut Pembanding I dan II - Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III dalam memori bandingnya ternyata malah tidak menunjukkan keberpihakan kepada Tergugat II dan III (padahal sama-sama ada dalam pihak para Tergugat) yang lebih lanjut oleh Pembanding I dan II - Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III, dianggap sebagai sikap yang Kontra dan cenderung membela Penggugat, menurut Majelis Hakim Banding adalah sah-sah saja karena itu adalah hak Tergugat I yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, termasuk Tergugat II dan III, dan bagi Majelis Hakim Banding seharusnya Tergugat II dan III lebih kuat dalam mempertahankan apa yang dianggap menjadi haknya dengan membuktikan hak mereka tersebut bukannya menyalahkan Tergugat I, sehingga oleh karenanya keberatan ini oleh Majelis Hakim Banding tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar menurut hukum dan memenuhi rasa keadilan maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 121/Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 30 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I dan II - Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg/ Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II - Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III, dan menerima permohonan banding dari Para Pembanding - Para Terbanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 Januari 2018, Nomor 121/Pdt.G/2017/PN Kpg., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I dan II - Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis **tanggal 20 September 2018** oleh kami **POLIN TAMPUBOLON, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I NENGAH SUTAMA, S.H., M.H.**, dan **H. JAHURI EFFENDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 95/PEN.PDT/2018/PTKPG tanggal 17 Juli 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa **tanggal 25 September 2018** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YOHANES S. SULI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor
Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95/PDT/2018/PT KPG tanggal 17 Juli 2018, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H.

TTD

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

YOHANES S. SULI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- Materai Putusan.....	Rp. 6.000,00-
- R e d a k s i Putusan... ..	Rp. 5.000,00-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp.139.000,00-
J u m l a h.....	Rp.150.000,00-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. ADI WAHYONO, SH. MH
N I P.196111131985031004

Halaman 67 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG